



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 2/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. H. Subroto., S.E., M.M.**
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Langon, RT 7 RW 4, Kecamatan Tahunan, Jepara;
2. Nama : **H. Nur Yahman., S.H.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Raya Bekasi KM 18 RT 9 RW 11, Jatinegara Cakung, Jakarta Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Tim-Advokasi Subroto-Nuryahman/II/2017 tanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Aryo Fadlian., S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunte., S.H., Ali Umri., S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Subroto-Nur Yaman, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 45 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 22, Jepara, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/PY.03.01-SU/3320/III/2017, bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H., Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Dian Agusdiana, S.H., Denny Suwondo, S.H., M.H., dan Anang Purwono, S.H.**, Advokat dan Advokat Magang yang bergabung pada Kantor Advokat & Pengacara "FAJAR SAKA & Rekan", beralamat di Jalan Singosari I (Selatan) Nomor 10, Semarang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **H. Ahmad Marzuqi, S.E.**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Kartini Nomor 1, Kabupaten Jepara;
 2. Nama : **H. Dian Kristiandi, S.Sos.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Jepara/Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Jepara;
Alamat : Dukuh Krajan II RT. 001 RW. 002, Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/BBH/PDI.P/III/2017, bertanggal 16 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Supardi Sukamto, S.H., M.H., M. Ali Purnomo, S.H., M.H., Helly Sulistyono, S.H., M.H., Agus Wibowo, S.H., M.H., Yohanes Winarto, S.H., M.H., Bona Ventura Sulistiana, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H., M.H., Putro Negro Rekthosetho, S.H., M.Kn., dan Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Badan Bantuan Hukum & Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, beralamat di Panti Marhen, Jalan Brigjen Katamso Nomor 24, Semarang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 2/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017, tanggal 22 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 1/2017").
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 118/kpts/KPU-kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016. (Bukti P-3)
3. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 121/kpts/KPU-kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1. (Bukti P - 4)
4. Bahwa berdasarkan Nomor 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017 tentang Hasil Perhitungan Suara Sah yang ditetapkan Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Nomor Urut 1 DR. H SUBROTO, SE, MM dan H. NUR YAHMAN, SH, dengan perolehan suara sebanyak 304.259 (tiga ratus empat ribu dua ratus lima puluh sembilan) suara;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Nomor Urut 2 H. AHMAD MARZUQI, SE dan H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos, dengan perolehan suara sebanyak 319.837 (tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) suara;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1. Syarat Pengajuan Perselisihan Hasil Pilkada

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Sah berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

6. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Pemohon memperoleh sebanyak 304.259 suara. Perbedaan Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon terdapat selisih Pemohon dengan Terkait sebesar 15.578 suara.
7. Bahwa meskipun dari hasil penetapan penghitungan suara oleh Termohon selisih suara tidak memenuhi persyaratan ketentuan dalam perselisihan hasil suara namun proses yang dilalui dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dilakukan dengan adanya perbuatan curang yang terstruktur, sistimatis, dan masif yang dengan jelas mempengaruhi hasil dari pemilihan tersebut.
8. Bahwa Pemohon sangat berharap agar Mahkamah Konstitusi mendengarkan dan melihat serta mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang tidak terbantahkan tentang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Jepara Tahun 2017 yang nyata-nyata sangat tidak demokratis, jujur, adil & independen karena diciderai oleh hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan agar permohonan ini diperiksa dan diadili.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2017, yang pada pokoknya menyatakan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 bertanggal 22 Februari 2017 yang diumumkan pada tanggal 22 Februari 2017;
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2017.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 118/kpts/KPU-kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jepara Nomor 121/kpts/KPU-kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara tertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1, selengkapnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Nomor Urut 1: DR. H SUBROTO, S.E., M.M dan NUR YAHMAN, S.H.
 - b. Pasangan Nomor Urut 2: H. AHMAD MARZUKI, S.E. dan H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos.

3. Bahwa Pemohon telah sangat dirugikan oleh perilaku Termohon, yang tidak membagikan Surat Pemberitahuan untuk memilih di TPS (C6) kepada para pemilih yang tertulis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
4. Bahwa Pemohon menemukan dokumen yang menyatakan bahwa terdapat 53.632 (lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) pemilih yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan untuk memilih di TPS (C6). Hal ini sangat merugikan Pemohon, mengingat banyak sekali pemilih Pemohon yang masih sangat tradisional, dimana tidak mau datang ke TPS jika tidak mendapatkan Surat Undangan untuk memilih di TPS (C6);
5. Bahwa dari 53.632 (lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C6) tersebar masing-masing: (bukti P-5)
 - a. Kecamatan Bangsri sebanyak 4.696 (empat ribu enam ratus sembilan puluh enam) orang;
 - b. Kecamatan Batealit sebanyak 2.860 (dua ribu delapan ratus enam puluh) orang;
 - c. Kecamatan Donorejo sebanyak 5.541 (lima ribu lima ratus empat puluh satu) orang;
 - d. Kecamatan Jepara sebanyak 2.336 (dua ribu tiga ratus tiga puluh enam) orang;
 - e. Kecamatan Kalinyamatan sebanyak 884 (delapan ratus delapan puluh empat) orang;
 - f. Kecamatan Karimun Jawa sebanyak 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) orang;
 - g. Kecamatan Kedung sebanyak 4.435 (empat ribu empat ratus tiga puluh lima) orang;
 - h. Kecamatan Keling sebanyak 6.260 (enam ribu dua ratus enam puluh) orang;
 - i. Kecamatan Kembang sebanyak 2.442 (dua ribu empat ratus empat puluh dua) orang;
 - j. Kecamatan Mayong sebanyak 3.247 (tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh) orang;

- k. Kecamatan Mlonggo sebanyak 2.832 (dua ribu delapan ratus tiga puluh dua) orang;
 - l. Kecamatan Nalumsari sebanyak 6.504 (enam ribu lima ratus empat) orang;
 - m. Kecamatan Pakis aji sebanyak 1.403 (seribu empat ratus tiga) orang;
 - n. Kecamatan Pecangaan sebanyak 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) orang;
 - o. Kecamatan Tahunan sebanyak 3.488 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan) orang;
 - p. Kecamatan Welahan sebanyak 3.604 (tiga ribu enam ratus empat) orang;
6. Bahwa dari 53.632 (lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C6), Pengadu mendapatkan dan mendengar langsung dari pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C6) padahal namanya tertulis dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS-nya kemudian para pemilih tersebut membuat surat pernyataan yang terdiri atas;
- a. Kecamatan Bangsri sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang; (bukti P-6)
 - b. Kecamatan Batealit sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang; (bukti P-7)
 - c. Kecamatan Donorejo sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang; (bukti P-8)
 - d. Kecamatan Jepara sebanyak 42 (empat puluh dua) orang; (bukti P-9)
 - e. Kecamatan. Kalinyamatan sebanyak 40 (tiga puluh sembilan) orang; (bukti P-10)
 - f. Kecamatan Kedung sebanyak
 - g. Kecamatan. Keling sebanyak 30 (tiga puluh) orang; (bukti P-11)
 - h. Kecamatan Kembang sebanyak 1 (satu) orang; (bukti P-12)
 - i. Kecamatan Mayong sebanyak 8 (delapan) orang; (bukti P-13)
 - j. Kecamatan Mlonggo sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang; (bukti P-14)
 - k. Kecamatan Nalumsari sebanyak 24 (dua puluh empat) orang; (bukti

P-15)

- l. Kecamatan Pakis Aji sebanyak 3 (tiga) orang; (bukti P-16)
- m. Kec. Pecangaan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang; (bukti P-17)
- n. Kecamatan Tahunan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang; (bukti P-18)
- o. Kecamatan Welahan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) orang; (bukti P-19)

Sehingga total Pemilih yang membuat Surat Pernyataan sebanyak 534 (lima ratus tiga puluh empat) orang.

7. Bahwa Pemohon sangat dirugikan oleh tindakan Termohon yang tidak profesional dalam menyampaikan Surat Undangan, hal ini terbukti dengan adanya ketidaksesuaian antara data materiil jumlah jiwa yang meninggal dan yang pindah yang diperoleh dari 157 (seratus lima puluh tujuh) desa *sampling* dari 195 (seratus sembilan puluh lima) desa yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu:

DATA KEMATIAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEMATIAN		
			KPU	DESA	SELISIH
1	1. BANGSRI	KEPUK	22	0	22
2		GUYANGAN	36	9	27
3		BANGSRI	22	31	-9
4		BONDO	36	20	16
5		SRIKANDANG	29	9	20
6		BANJARAN	47	5	42
7		BANJAR AGUNG	37	11	26
8		WEDUNG LEPER	34	9	25
9		WADELAN	35	4	31
10		PAPASAN	33	5	28
11		TENGGULI	30	19	11
12	2. BATEALIT	BATEALIT	19	8	11
13		PEKALONGAN	23	9	14
14		BAWU	34	5	29
15		MINDAHAN KIDUL	24	2	22
16		BRINGIN	20	12	8
17		RAGUKLAMPITAN	24	16	8
18		NGASEM	44	16	28

19		MINDAHAN	17	5	12
20		BANTRUNG	30	6	24
21	3. DONOROJO	BLINGOH	46	19	27
22		TULAKAN	88	8	80
23		CLERING	20	20	0
24		JUGO	2	3	-1
25		BANDUNG HARJO	29	14	15
26	4. JEPARA	KEDUNGCINO	10	12	-2
27		MULYOHARJO	42	15	27
28		KUWASEN	11	2	9
29		WONOREJO	11	9	2
30		BANDENGAN	17	10	7
31		KARANGKEBAGUSAN	0	0	0
32		SARIPAN	18	4	14
33		UJUNG BATU	13	9	4
34		DEMAAN	34	28	6
35		BULU	4	4	0
36		JOBOKUTO	23	11	12
37		PENGGOL	20	9	11
38		KAUMAN	22	11	11
39		PANGGANG	8	8	0
40	5. KALINYAMATAN	PENDOSAWALAN	11	7	4
41		BANDUNGREJO	19	4	15
42		BANYUPUTIH	16	6	10
43		BAKALAN	9	5	4
44		MANYAR GADING	4	7	-3
45		SENDANG	6	0	6
46		PURWOGONDO	6	8	-2
47		ROBAYAN	19	14	5
48		KRIYAN	14	3	11
49		MARGOYOSO	13	13	0
50		BATUKALI	3	0	3
51	6. KARIMUN JAWA	KARIMUN JAWA	20	5	15
52	7. KEDUNG	SOWAN LOR	6	7	-1
53		MENGANTI	11	8	3
54		RAU	10	5	5
55		BUGEL	38	4	34
56		KARANGAJI	20	9	11
57		SUKOSONO	34	12	22
58		KALIANYAR	0	0	0
59		KEDUNG MALANG	9	4	5

60		KARANG NONGKO	13	15	-2
61		DORANG	6	5	1
62		TEDUNAN	7	11	-4
63		TUNGGUL TELARE	1	1	0
64		KERSO	12	8	4
65		WANUSOBO	10	5	5
66		SURODADI	15	11	4
67		PANGGANG	3	2	1
68		SOWAN KIDOL	13	12	1
69		BULAKBARU	2	2	0
70		GENENG	12	4	8
71		DONGOS	13	10	3
72	8. KELING	GELANG	0	0	0
73		JLEGONG	11	8	3
74		DAMARWULAN	17	13	4
75		KLEPU	8	6	2
76		KELING	11	5	6
77		TEMPUR	6	6	0
78	9. KEMBANG	TUBANAN	30	21	9
79		KANCILAN	19	13	6
80		KALIAMAN	28	19	9
81		BUCU	12	12	0
82		SUMANDING	16	9	7
83		DERMOLO	5	8	-3
84		PENDEM	19	8	11
85	10. MAYONG	PANCUR	57	18	39
86		DATAR	16	4	12
87		MAYONG KIDUL	24	9	15
88		MAYONG LOR	54	23	31
89		BANDUNG	2	2	0
90		REJEK WESI	15	15	0
91		PELEMKEREP	18	1	17
92		PAREN	0	0	0
93		SINGOROJO	14	7	7
94		NGROTO	8	8	0
95		TIGAJURU	8	7	1
96		BUARAN	24	7	17
97		JEBOL	5	3	2
98		BUNGU	5	5	0
99	11. MLONGGO	JAMBU TIMUR	3	10	-7
100		SEKURO	48	10	38
101		KARANG GONDANG	60	13	47

102		SUWAWAL	16	35	-19
103		SINANGGUL	12	13	-1
104		JAMBU	39	18	21
105	12. NALUMSARI	TRITIS	7	3	4
106		MURYOLOBO	19	19	0
107		BLIMBINGHARJO	75	19	56
108		GEMIRING LOR	14	10	4
109		GEMIRING KIDOL	7	6	1
110		BENDANPETE	6	6	0
111		NALUMSARI	17	3	14
112		DAREN	13	8	5
113		BATEGEDE	26	7	19
114	13. PAKISAJI	MAMBAK	13	7	6
115		LEBAK	44	26	18
116		PLAJAN	17	10	7
117		TANJUNG	20	17	3
118		BULUNGAN	42	2	40
119		SUWAWAL TIMUR	27	8	19
120		SLAGI	4	43	-39
121	14. PECANGAAN	NGELING	15	5	10
122		GEMULUNG	4	4	0
123		PECANGAAN WETAN	11	9	2
124		RENGGING	17	8	9
125		LEBUAWU	17	9	8
126		PULODARAT	13	12	1
127		PECANGAAN KULON	30	13	17
128		TROSO	92	41	51
129		KRASAK	21	14	7
130		KALI OMBO	9	2	7
131		GERDU	7	2	5
132		KARANG RANDU	16	16	0
133	15. TAHUNAN	KECAPI	36	16	20
134		SEMAT	203	7	196
135		NGABUL	40	7	33
136		LANGON	22	6	16
137		KRAPYAK	23	30	-7
138		MANTINGAN	83	19	64
139		TEGALSAMBI	12	10	2
140		SUKODONO	21	10	11
141		TAHUNAN	112	14	98
142		TELUK AWUR	7	5	2
143		SENENAN	14	9	5

144		PLATAR	6	4	2
145		DEMANGAN	6	2	4
146		PETEKEAN	10	6	4
147		MANGUNAN	2	2	0
148	16. WELAHAN	WELAHAN	50	10	40
149		KETILENGSINGOLELO	15	7	8
150		GUWOSOBOKERTO	7	2	5
151		TELUK WETAN	21	14	7
152		BRANTAK SEKARJATI	18	3	15
153		SIDIGEDE	32	14	18
154		UJUNG PANDAN	17	17	0
155		KARANG ANYAR	2	0	2
156		GINDANGELO	8	3	5
157		BUGO	9	9	0
JUMLAH			3378	1495	1883

8. Bahwa setelah Pemohon menghitung total data kematian penduduk selisih antara versi KPU dan versi Kepala Desa, yaitu $3.378 - 1.495 = 1.883$ (225,9%);
9. Bahwa Pemohon sangat dirugikan sekali oleh tindakan Termohon yang tidak mampu mengawasi sampai ke tingkat PPS, bahkan setelah Pemohon melihat rekapan tanda terima Surat Undangan (C6) ternyata banyak ditemukan alasan-alasan yang tidak masuk akal, antara lain, tidak dikenal, sudah pindah, meninggal dan lain-lain;

DATA KEPINDAHAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPINDAHAN		SELISIH
			KPU	DESA	
1	1. BANGSRI	KEPUK	25	2	23
2		GUYANGAN	42	3	39
3		BANGSRI	24	37	-13
4		BONDO	26	17	9
5		SRIKANDANG	17	17	0
6		BANJARAN	35	20	15
7		BANJAR AGUNG	40	6	34
8		KEDUNG LEPER	34	34	0
9		WEDELAN	80	17	63

10		PAPASAN	0	0	0
11		TENGGULI	5	22	-17
12	2. BATEALIT	BATEALIT	3	7	-4
13		PEKALONGAN	27	9	18
14		BAWU	82	6	76
15		MINDAHAN KIDUL	29	6	23
16		BRINGIN	9	11	-2
17		RAGUKLAMPITAN	25	13	12
18		NGASEM	22	16	6
19		MINDAHAN	21	2	19
20		BANTRUNG	6	3	3
21	3. DONOROJO	BLINGOH	30	10	20
22		TULAKAN	38	10	28
23		CLERING	31	31	0
24		JUGO	0	0	0
25		BANDUNG HARJO	18	21	-3
26	4. JEPARA	KEDUNGCINO	7	6	1
27		MULYO HARJO	42	32	10
28		KUWASEN	50	11	39
29		WONOREJO	1	2	-1
30		BANDENGAN	48	9	39
31		KARANGKEBAGUSAN	0	3	-3
32		SARIPAN	14	4	10
33		UJUNG BATU	60	19	41
34		DEMAAN	48	17	31
35		BULU	0	20	-20
36		JOBOKUTO	44	18	26
37		PENKOL	66	28	38
38		KAUMAN	92	11	81
39		PANGGANG	10	7	3
40	5. KALINYAMATAN	PENDOSAWALAN	4	7	-3
41		BANDUNGREJO	12	15	-3
42		BANYUPUTIH	63	0	63
43		BAKALAN	7	5	2
44		MANYAR GADING	0	0	0
45		SENDANG	0	6	-6
46		PURWOGONDO	7	22	-15
47		ROBAYAN	0	20	-20
48		KRIYAN	1	11	-10
49		MARGOYOSO	12	12	0
50		BATUKALI	4	2	2

51	6. KARIMUN JAWA	KARIMUN JAWA	1	4	-3
52	7. KEDUNG	SOWAN LOR	4	18	-14
53		MENGANTI	51	17	34
54		RAU	7	2	5
55		BUGEL	57	7	50
56		KARANGAJI	35	12	23
57		SUKOSONO	28	2	26
58		KALIANYAR	0	1	-1
59		KEDUNG MALANG	0	8	-8
60		KARANG NONGKO	4	3	1
61		DORANG	1	0	1
62		TEDUNAN	3	4	-1
63		TUNGGUL TELARE	0	0	0
64		KERSO	36	13	23
65		WANUSOBO	7	7	0
66		SURODADI	8	9	-1
67		PANGGUNG	2	8	-6
68		SOWAN KIDOL	8	1	7
69		BULAKBARU	0	3	-3
70		GENENG	9	12	-3
71		DONGOS	11	10	1
72	8. KELING	GELANG	3	0	3
73		JLEGONG	12	4	8
74		DAMARWULAN	18	8	10
75		KLEPU	4	23	-19
76		KELING	50	19	31
77		TEMPUR	10	0	10
78	9. KEMBANG	TUBANAN	11	17	-6
79		KANCILAN	6	29	-23
80		KALIAMAN	25	8	17
81		BUCU	0	10	-10
82		SUMANDING	8	10	-2
83		DERMOLO	0	0	0
84		PENDEM	15	0	15
85	10. MAYONG	PANCUR	30	15	15
86		DATAR	0	6	-6
87		MAYONG KIDUL	6	6	0
88		MAYONG LOR	37	28	9
89		BANDUNG	3	0	3
90		RAJEK WESI	9	9	0
91		PELEMKEREP	2	12	-10
92		PAREN	1	1	0

93		SINGOROJO	28	17	11
94		NGROTO	7	7	0
95		TIGAJURU	4	5	-1
96		BUARAN	7	8	-1
97		JEBOL	11	4	7
98		BUNGU	0	0	0
99	11. MLONGGO	JAMBU TIMUR	0	5	-5
100		SEKURO	16	16	0
101		KARANG GONDANG	33	39	-6
102		SUWAWAL	17	27	-10
103		SINANGGUL	17	28	-11
104		JAMBU	30	5	25
105	12. NALUMSARI	TRITIS	0	0	0
106		MURYOLOBO	10	8	2
107		BLIMBINGREJO	167	0	167
108		GEMIRING LOR	1	7	-6
109		GEMIRING KIDUL	6	3	3
110		BENDANPETE	3	9	-6
111		NALUMSARI	33	4	29
112		DAREN	24	13	11
113		BATEGEDE	68	10	58
114	13. PAKISAJI	MAMBAK	21	10	11
115		LEBAK	27	37	-10
116		PLAJAN	14	7	7
117		TANJUNG	0	16	-16
118		BULUNGAN	46	2	44
119		SUWAWAL TIMUR	8	18	-10
120		SLAGI	0	1	-1
121	14. PECANGAAN	NGELING	11	6	5
122		GEMULUNG	0	6	-6
123		PECANGAAN WETAN	5	7	-2
124		RENGGING	35	13	22
125		LEBUAWU	11	19	-8
126		PULODARAT	10	14	-4
127		PECANGAAN KULON	56	14	42
128		TROSO	109	32	77
129		KRASAK	21	7	14
130		KALI OMBO	8	10	-2
131		GERDU	0	3	-3
132		KARANG RANDU	2	11	-9
133	15. TAHUNAN	KECAPI	51	23	28
134		SEMAT	12	4	8

135		NGABUL	80	31	49
136		LANGON	34	12	22
137		KRAPYAK	16	33	-17
138		MANTINGAN	106	9	97
139		TEGALSAMBI	9	7	2
140		SUKODONO	37	5	32
141		TAHUNAN	170	9	161
142		TELUK AWUR	3	3	0
143		SENEANAN	27	10	17
144		PLATAR	3	6	-3
145		DEMANGAN	14	2	12
146		PETEKEAN	20	0	20
147		MANGUNAN	0	2	-2
148	16. WELAHAN	WELAHAN	52	18	34
149		KETILENGSINGOLEL O	20	11	9
150		GUWOSOBOKERTO	5	5	0
151		TELUK WETAN	3	25	-22
152		BRANTAK SEKARJATI	27	5	22
153		SIDIGEDE	18	15	3
154		UJUNG PANDAN	6	13	-7
155		KARANG ANYAR	1	1	0
156		GINDANGELO	0	17	-17
157		BUGO	12	24	-12
JUMLAH			3375	1691	1684

10. Bahwa setelah Pemohon menghitung total selisih dari perpindahan penduduk antara versi KPU dan versi Kepala Desa, yaitu $3.375 - 1.691 = 1.684$ (199,5%);
11. Bahwa melihat data kematian, kepindahan penduduk dan data tidak dikenal se-Kabupaten Jepara dalam proses penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 Kabupaten Jepara, Termohon sudah melakukan manipulasi data yang massif. Hal ini tentunya dilakukan juga untuk alasan-alasan: tidak bisa ditemui dan lain-lain dalam jumlah yang sangat-sangat besar;
12. Bahwa akibat banyaknya Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C6) maka pada tanggal 22 Februari 2017 terjadi unjuk rasa dari warga yang dirugikan karena tidak memilih akibat tidak diberikan Surat Undangan (C6); (bukti P-19)

13. Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pemohon, banyak sekali surat suara yang tidak sah yang tersebar pada TPS-TPS sebesar 15.797 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) surat suara, yang terdiri atas; (bukti P-20)
- a. Kecamatan Bangsri sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) surat suara;
 - b. Kecamatan Jepara Kota sebanyak 1.884 (seribu delapan ratus delapan puluh empat) surat suara;
 - c. Kecamatan Keling sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) surat suara;
 - d. Kecamatan Welahan sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) surat suara;
 - e. Kecamatan Mlonggo sebanyak 761 (tujuh ratus enam puluh satu) surat suara;
 - f. Kecamatan Kembang sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) surat suara;
 - g. Kecamatan Pakisaji sebanyak 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) surat suara;
 - h. Kecamatan Tahunan sebanyak 1.775 (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima) surat suara;
 - i. Kecamatan Nalumsari sebanyak 785 (tujuh ratus delapan puluh lima) surat suara;
 - j. Kecamatan Pecangaan sebanyak 1.367 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh) surat suara;
 - k. Kecamatan Donorejo sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) surat suara;
 - l. Kecamatan Batealit sebanyak 1.103 (seribu seratus tiga) surat suara;
 - m. Kecamatan Kalinyamatan sebanyak 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) surat suara;
 - n. Kecamatan Karimun Jawa sebanyak 140 (seratus empat puluh) surat suara;
 - o. Kecamatan Kedung sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) surat suara;

- p. Kecamatan Mayong sebanyak 1.286 (seribu dua ratus delapan puluh enam);
14. Bahwa Pemohon sangat dirugikan sekali oleh banyaknya surat suara tidak sah tersebut, terlebih kami menduga bahwa surat suara tidak sah tersebut milik Pemohon;
 15. Bahwa Terkait tidak melakukan verifikasi (pengecekan) terhadap identitas pemilih yaitu tidak memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang mencoblos, sehingga diduga melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali;
 16. Bahwa Termohon telah sangat jelas-jelas membiarkan adanya pencoblosan lebih di 1 (satu) TPS atau bahkan di lebih dari 1 (satu) TPS oleh orang yang sama;
 17. Bahwa hal tersebut di atas terjadi karena Termohon tidak melakukan pengecekan terhadap KTP dan KK dari pemilih lagi melainkan hanya berdasarkan pada siapa yang mampu menunjukkan Surat Undangan (C6) saja;
 18. Bahwa surat suara yang rusak tersebut terjadi secara massif dalam jumlah signifikan sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon;
 19. Bahwa hal tersebut telah dipermasalahkan di KPU Kabupaten Jepara namun tidak digubris oleh Termohon.
 20. Bahwa sebagai informasi tambahan untuk Mahkamah ketahuilah bahwa sulit sekali bagi Pemohon untuk mendapatkan bukti-bukti kependudukan dari Petinggi/Kepala Desa, hal ini dikarenakan adanya Intervensi dan Intimidasi dari Bupati Jepara saat ini yang merupakan Pasangan Calon Bupati Jepara Nomor Urut 2; (bukti P-21)
 21. Bahwa dalam Formulir DB2 Pemohon menulis keberatan sebagai berikut:
 - a. Keberatan terhadap penarikan 53.632 lembar C6 di seluruh TPS/Desa tanpa ada kejelasan yang dibenarkan oleh peraturan dan tidak dilampiri berita acara dari berbagai pihak.
 - b. Keberatan terhadap penjelasan dan alasan penarikan C6 oleh KPU Kabupaten Jepara sejumlah 53.632 yang berbeda dengan fakta di lapangan sesuai keterangan kepala desa atau petinggi.

- c. Keberatan terhadap besarnya surat suara rusak di 334 TPS di basis pemilih Paslon Nomor Urut 1.
 - d. Keberatan terhadap banyaknya pemilih tambahan dengan menggunakan E-KTP yang cukup banyak di 212 TPS.
 - e. Keberatan dengan pengisian C1 KWK di 141 TPS yang tidak sesuai dengan juknis dan panduan KPU-RI.
 - f. Keberatan terhadap *entry* data pemilih disabilitas dan 40 pemilih menjadi 93 pemilih di Kecamatan Bangsi.
 - g. Keberatan dengan DPT yang tidak akurat sejumlah 53.632 terbukti dari penjelasan KPU bahwa terjadi proses atau peristiwa sejumlah 3.872 orang. Pindah alamat 3.946 orang, tidak dikenal 4.030 orang, ditemui 26.214 orang, lain-lain 15.570 orang, namun alasan tersebut berbeda dengan fakta belakang berdasarkan penjelasan kepala desa atau petinggi setempat. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggara Pemilu lalai dan tidak melakukan validasi terhadap DPT, sehingga 53.632 DPT tidak valid termasuk banyaknya juga DPT ganda.
 - h. Keberatan atas tidak dilakukannya validasi pemberitahuan atau undangan C6 pemilih yang tidak diminta menunjukkan E-KTP dalam C6 tersebut disebabkan surat pemberitahuan ini dan E-KTP agar dibawa ke TPS tersebut dan petugas KPSS tidak melakukan validasi E-KTP tersebut sebagai bukti yang hadir di TPS sesuai pemilih yang di DPT. Kejadian tersebut terjadi menyeluruh secara masif disemua TPS se-Kabupaten Jepara.
22. Oleh karena itu atas terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Jepara.

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/KPU-Kab-012.329342/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tanggal 22 Februari 2017.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 433 TPS di Kabupaten Jepara.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 36/Kpts/Kpu-Kab-012.329342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tanggal 22 Februari 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Jepara Model DB-KWK Nomor 51/BA/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara tanggal 22 Februari 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 118/Kpts/KPU-Kab-012.329342 Tahun 2017 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 121/Kpts/Kpu-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan

Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir DB8-KWK Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih/Warga Yang Tidak Mendapatkan C-6 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa/Petinggi Atas Data Kematian dan Kepindahan Penduduk Se-Kabupaten Jepara;
21. Bukti P-21 : *Flash disk*
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir DB1-KWK Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir C1 dari 23 TPS di Kecamatan Kedungsari;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir C1 dari 20 TPS di Kecamatan Batealit;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir C1 dari 4 TPS di Kecamatan Donorojo;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir C1 dari 56 TPS di Kecamatan Jepara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir C1 dari 29 TPS di Kecamatan Kalinyamatan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir C1 dari 10 TPS di Kecamatan Kedung;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir C1 dari 4 TPS di Kecamatan Keling;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir C1 dari 10 TPS di Kecamatan Kembang;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir C1 dari 30 TPS di Kecamatan Mayong;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir C1 dari 7 TPS di Kecamatan Mlonggo;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir C1 dari 7 TPS di Kecamatan Nalumsari;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir C1 dari 11 TPS di Kecamatan Pakisaji;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir C1 dari 31 TPS di Kecamatan Pecangaan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir C1 dari 48 TPS di Kecamatan Tahunan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir C1 dari 14 TPS di Kecamatan Welahan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Bupati Jpr A. Marzuqi S.E., Nomor 00102/TK.Sulaiman/II/2017 perihal Permohonan Data Kematian dan Perpindahan Penduduk, tanggal 16 Pebruari 2017;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Keterangan Kepala Desa/Petinggi Yang Menyatakan Bahwa Nama-Nama yang Tertera Dalam DPT adalah Nama-Nama yang Dikenal Se-Kecamatan Bangsri;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Keterangan Kepala Desa/Petinggi Yang Menyatakan Bahwa Nama-Nama yang Tertera Dalam DPT adalah Nama-Nama yang Dikenal Se-Kecamatan Batealit;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Keterangan Kepala Desa/Petinggi Yang Menyatakan Bahwa Nama-Nama yang Tertera Dalam DPT adalah Nama-Nama yang Dikenal Se-Kecamatan Kedung;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Keterangan Kepala Desa/Petinggi Yang Menyatakan Bahwa Nama-Nama yang Tertera Dalam DPT adalah Nama-Nama yang Dikenal Se-Kecamatan Keling;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Keterangan Kepala Desa/Petinggi Yang Menyatakan Bahwa Nama-Nama yang Tertera Dalam DPT adalah Nama-Nama yang Dikenal Se-Kecamatan Pakis Aji;

44. Bukti P-44 : Fotokopi Keterangan Kepala Desa/Petinggi Yang Menyatakan Bahwa Nama-Nama yang Tertera Dalam DPT adalah Nama-Nama yang Dikenal Se-Kecamatan Tahunan;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Keterangan Kepala Desa/Petinggi Yang Menyatakan Bahwa Nama-Nama yang Tertera Dalam DPT adalah Nama-Nama yang Dikenal Se-Kecamatan Mlonggo;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pada BAB II tentang Para Pihak dan Objek, bagian kedua tentang Objek, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan bahwa:
 - Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015: perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
 - Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015: peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

- Pasal 1 angka 13 PMK 1/2016: Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah putusan tentang perkara perselisihan hasil pemilihan.
- Pasal 4 PMK 1/2016: Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:
 - a. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a.
 - b. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b.
 - c. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas menjelaskan dan membatasi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berkewenangan mengadili dan memutuskan Perkara yang terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan, dan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara diluar permasalahan tersebut;

- b. Dalam permohonan Perkara Nomor 2/PHP.BUP-XV/2017, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan selisih hasil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017. Seharusnya Pemohon menyebutkan secara jelas dan terang terhadap selisih hasil tersebut, yang disertai dengan penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Penyebutan dan penjelasan ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh Pemohon untuk dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- a. bahwa menurut ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa, Pemohon yang dapat mengajukan permohonan serta mempunyai kedudukan hukum dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari kabupaten atau kota yang jumlah penduduknya lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa adalah pasangan calon yang selisih perbedaan perolehan suaranya paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor 470/4820/DUKCAPIL/32/BA/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Semester II Per 31 Desember 2015 untuk Kabupaten Jepara adalah sejumlah 1.145.164 (satu juta seratus empat puluh lima seratus enam puluh empat) jiwa. (bukti TF.001).
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.012.329342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 (Bukti TD.3.001) yang mendasarkan Berita Acara Rekapitulasi Nomor 51/BA/II/2017 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 (bukti TD.3.002) yang telah dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Terkait) serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara ditetapkan bahwa

jumlah perolehan suara sah kedua Pasangan Calon adalah 624.096 (enam ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh enam) suara (bukti TD.3.003), dengan rincian:

- a) Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu DR. H. SUBROTO, S.E., M.M. dan H. NUR YAHMAN, S.H. adalah sebesar 304.259 (tiga ratus empat ribu dua ratus lima puluh sembilan) suara, dan;
 - b) Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. AHMAD MARZUQI, S.E. dan H. DIAN KRISTIANDI, S.SOS. adalah sebesar 319.837 (tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) suara.
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka untuk bisa mengajukan dan mempunyai kedudukan hukum dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi selisih hasil perolehan suara PEMOHON dengan TERKAIT paling banyak atau tidak boleh melebihi 0,5 % (nol koma lima persen) atau sama dengan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) suara.
- e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penetapan dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi serta Formulir Model DB1-KWK yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 selisih perolehan suara sah PEMOHON dengan TERKAIT adalah sebesar 15.578 (lima belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara atau sama dengan 2,5 % (dua koma lima persen).
- f. Bahwa batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak (Pihak Terkait) untuk bisa mengajukan permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (4) PMK 1/2016 adalah sejumlah $0,5\% \times 624.096 = 3.120$ suara. Sementara selisih suara peraih suara terbanyak (Paslon 2/ Pihak Terkait) dengan Pemohon adalah: $319.837 \text{ suara} - 304.259 \text{ suara} = 15.578 \text{ suara}$. (2,5%).

- g. Bahwa kesimpulannya berdasarkan penghitungan tersebut, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 1/2016 atau tidak dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih suara antara peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pemohon sebesar 15.578 suara (2,45%) atau lebih dari 3.120 suara (0.5%), atau melebihi batas maksimal.
- h. Bahwa terkait dengan pelanggaran pilkada selain perselisihan suara, undang-undang telah menentukan menjadi ranah Pengawas Pemilihan, Gakkumdu, Peradilan Pidana, Peradilan TUN atau DKPP, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak tepat ditujukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan sendirinya tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- i. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016. Dan oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil terkait *legal standing* maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 22, pukul 18.05 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 23 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 27, pukul 16.00 WIB.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2017.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan

beberapa keberatan Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan pada halaman 30 angka 22 yang menyatakan antara lain:

- 1) pengembalian C6-KWK atau Surat Pemberitahuan sejumlah 53.632 (lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) lembar yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih tidak disertai dengan Berita Acara dan tidak adanya alasan pengembaliannya. Terhadap keberatan ini Pemohon tidak menjelaskan bentuk kerugiannya seperti apa, serta bagaimana pengaruhnya dengan selisih perolehan suaranya. Sangat jelas bahwa, Pemohon mengasumsikan bahwa 53.632 pemilih merupakan pemilihnya Pemohon.
- 2) bahwa keberatan Pemohon terhadap besarnya surat suara rusak di 334 TPS di basis pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap keberatan ini Pemohon mengasumsikan bahwa surat suara yang rusak merupakan suara pemilihnya, tanpa memperhatikan ketentuan regulasi dan kesaksian saksi mereka di masing-masing TPS di 334 TPS yang juga tidak dijelaskan di TPS berapa dan desa atau kelurahan apa?.
- 3) bahwa keberatan Pemohon terhadap banyaknya pemilih tambahan dengan menggunakan KTP Elektronik di 212 TPS. Terhadap keberatan ini Pemohon mengasumsikan bahwa pemilih yang menggunakan KTP Elektronik adalah merugikan Pemohon tanpa memperhatikan kesaksian saksi mereka di masing-masing TPS, demikian juga bahwa 212 TPS yang disebut tanpa dijelaskan di TPS berapa dan desa atau kelurahan apa?.
- 4) bahwa keberatan Pemohon terhadap pengisian C1-KWK di 141 TPS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan panduan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terhadap keberatan ini Pemohon tidak menjelaskan bentuk kerugiannya seperti apa serta tidak dijelaskan di TPS berapa dan desa atau kelurahan apa?.

- 5) bahwa keberatan terhadap *entry* data pemilih disabilitas dari 40 pemilih menjadi 93 pemilih di Kecamatan Bangsri. Terhadap keberatan ini Pemohon tidak menjelaskan bentuk kerugiannya seperti apa, serta bagaimana pengaruhnya dengan selisih perolehan suaranya.
 - 6) Bahwa keberatan pemohon tidak validnya Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 didasarkan terhadap proses pengembalian C6-KWK atau Surat Pemberitahuan yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dengan alasan meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain-lain (ganda). Terhadap keberatan ini pemohon tidak menjelaskan bentuk kerugiannya seperti apa, serta bagaimana pengaruhnya dengan selisih perolehan suaranya.
 - 7) bahwa keberatan terhadap tidak adanya validasi/verifikasi pemilih yang sudah membawa C6-KWK dengan menunjukkan KTP Elektronik oleh KPPS. Padahal pada Formulir Model C6-KWK jelas-jelas diinstruksikan kepada pemilih untuk membawa KTP. Terhadap keberatan ini Pemohon tidak menjelaskan bentuk kerugiannya seperti apa, serta bagaimana pengaruhnya dengan selisih perolehan suaranya.
- b. Bahwa dalam Posita angka 23 Pokok Permohonan Pemohon menyatakan cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS kabupaten Jepara, sementara dalam Petitum angka 3 meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara ulang (PSU) di 328 TPS di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hal ini memperlihatkan bahwa Pemohon hanya sekedar mencoba-coba dan tidak yakin dengan kebenaran dalil-dalilnya sendiri. Bahwa ketidaksinkronan antara posita dan petitum Pemohon, menunjukkan kekaburan permohonan Pemohon dan oleh karenanya sangat layak untuk menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 telah berjalan dengan lancar sesuai tahapan program dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Bahwa tahapan pendaftaran, penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017 telah berjalan dengan tertib dan lancar. Pada tanggal 24 Oktober 2017 melalui SK KPU Kabupaten Jepara Nomor 118/Kpts/Kpu-Kab.012.329342/2016 KPU Kabupaten Jepara menetapkan dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017 sebagai berikut:

1. DR. H. SUBROTO, S.E., M.M. sebagai Calon Bupati berpasangan dengan H. NUR YAHMAN, S.H. sebagai calon Wakil Bupati, keduanya diusung oleh Koalisi 9 Partai Politik yaitu Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PKS, PAN, PPP, Partai Demokrat dan Partai Hanura.
2. H. AHMAD MARZUQI, S.E. sebagai Calon Bupati berpasangan dengan H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos. sebagai Calon Wakil Bupati, keduanya diusung oleh PDIP. (Bukti TA.001).

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober Tahun 2017, KPU Kabupaten Jepara melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon DR. H. SUBROTO, S.E., M.M. dan H. NUR YAHMAN, S.H.;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Pasangan Calon H. AHMAD MARZUQI, S.E. dan H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos.

Pengundian pasangan calon ini ditetapkan melalui SK KPU Kabupaten Jepara Nomor 121/Kpts/KPU-Kab.012329342/2016. (bukti TA.002) .

Bahwa selama proses pencalonan, tidak ada satupun keberatan atau perselisihan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara

maupun Panwaslih Kabupaten terkait proses pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017. (bukti TF.002).

2. Pemutakhiran, Penyusunan dan Penetapan Data DPS serta Penetapan DPT

- 1) Bahwa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, langkah awal, KPU Kabupaten Jepara menerima dari KPU RI terkait daftar pemilih yang akan dimutakhirkan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berasal dari DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang telah disinkronkan. Hal ini diatur pada Pasal 58 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 2) Sebelum PPDP melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan dimulai sejak tanggal 8 September hingga 7 Oktober 2016, KPU Kabupaten telah memerintahkan kepada PPS untuk melakukan sosialisasi keliling desa terkait dengan pemutakhiran data pemilih melalui surat edaran KPU Kabupaten Nomor 231/KPU-Kab-.012329342/2016 (Bukti TC.002). Daftar pemilih hasil pemutakhiran ini ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) secara berjenjang mulai dari PPS dan PPK, hingga kemudian pada tanggal 31 Oktober 2016 KPU menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pilbup Jepara 2017 ini sejumlah 868.076 pemilih yang dituangkan ke dalam Formulir Model A1.3-KWK yang menjadi Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 Nomor 184/BA/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016. (bukti TB.001).

- 3) Salinan BA rekapitulasi penetapan DPS disertai **soft copy by name by address** dalam format *Portable Document File* (PDF) juga disampaikan kepada masing-masing pasangan calon dan Panwaslih Kabupaten (bukti TB.002).
- 4) Pada tanggal 10 sampai dengan 19 November 2016 nama-nama pemilih yang terdaftar dalam DPS diumumkan di balai desa-balai desa/kantor kelurahan maupun tempat-tempat strategis lainnya (yang direncanakan akan menjadi lokasi TPS) di tingkat PPS. Tujuan pengumuman ini adalah untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari warga masyarakat. Selain melalui papan pengumuman juga melalui spot iklan radio (bukti TB.003) dan release di media massa cetak maupun elektronik (bukti TB.004).
- 5) Sampai dengan selesainya masa tanggapan masyarakat yaitu tanggal 19 November 2016, KPU Kabupaten Jepara sama sekali tidak menerima masukan baik dari masyarakat secara umum, maupun dari Panwaslih Kabupaten serta dari masing-masing Pasangan Calon.
- 6) Mulai tanggal 25 sampai dengan 27 November 2017, PPS seluruh Jepara melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Pada tanggal 28 sampai dengan 29 November 2017 PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat kecamatan. Proses rekapitulasi dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh tim masing-masing Pasangan Calon di tingkat kecamatan serta diawasi oleh Panwascam.
- 7) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016, melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh tim masing-masing Pasangan Calon dan Pimpinan Forkopimda maupun SKPD serta diawasi oleh Panwaslih Kabupaten, KPU melakukan rekapitulasi DPSH dan penetapan DPT sejumlah 858.958 pemilih dengan rincian 428.098 laki-laki dan 430.860 perempuan. Jumlah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih

Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 Nomor 226/BA/XII/2016 (bukti TB.005) serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 161/Kpts/KPU-Kab.012.329342 tanggal 6 Desember 2016 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 (Bukti TB.006). Dalam rapat pleno terbuka tersebut tidak ada keberatan masing-masing Pasangan Calon. Selanjutnya KPU Kabupaten juga menyampaikan salinan BA Rekapitulasi dan Penetapan DPT disertai *soft copy by name by address* dalam format *Portable Document File (PDF)* masing-masing kepada pasangan calon dan Panwaslih Kabupaten (bukti TB.007). DPT ini sebagaimana DPS juga diumumkan di tempat-tempat strategis untuk diketahui masyarakat umum (bukti TB.009).

- 8) Pada tanggal 17 Januari 2017 KPU menerima rekomendasi Panwas Kabupaten terkait adanya nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar dalam DPT dan pemilih yang telah memenuhi syarat belum terdaftar dalam DPT, KPU Kabupaten Jepara kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan pencermatan bersama-sama dengan PPK dan PPS dan kemudian hasilnya disampaikan secara tertulis melalui surat Nomor 64/KPU-Kab-012.329342/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Tidak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (bukti TB.008).
- 9) Pada tanggal 25 Januari 2017 KPU Kabupaten Jepara memerintahkan PPS bersama-sama dengan KPPS untuk melakukan pencermatan dan pemeliharaan DPT, perintah tersebut dituangkan melalui surat edaran Nomor 80/KPU-Kab/012.329342/I/2017 (bukti TB.010), salah satu materi surat tersebut agar PPK PPS melakukan pencoretan dari SDPT terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, untuk kemudian Formulir Model C6-KWK nya wajib dikembalikan kepada KPU Kabupaten melalui PPK.

10) Dalam upaya untuk mewujudkan daftar pemilih yang baik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, KPU Kabupaten Jepara telah melakukan koordinasi dengan *stakeholders* yang meliputi Tim Penghubung Pemohon maupun Terkait, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Panwaslih Kabupaten Jepara, Desk Pilkada Jepara dan Kesbangpol Pemda Jepara. (bukti TB. 011)

3. Sosialisasi dan pelaksanaan Kampanye

a. Sosialisasi

Bahwa dalam penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017 sejak dimulainya tahapan Pilkada hingga dimulainya masa tenang KPU Kabupaten Jepara bersama jajaran PPK dan PPS telah melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait dengan setiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 kepada peserta pemilihan dalam ini adalah Pasangan Calon, *stakeholders* (Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Para Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan, termasuk juga para petinggi/lurah serta anggota Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan) dan masyarakat pemilih. Terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu dan termarginalkan seperti: kelompok perempuan, pemilih pemula, kelompok tani, nelayan, buruh, disabilitas dan penghuni rutan (bukti TC. 001). Terkait dengan materi dan waktu pendaftaran pemilih, PPS di seluruh Jepara telah mengadakan sosialisasi keliling desa/kelurahan di masing-masing wilayah yang dikoordinir oleh PPK masing-masing. Pelaksanaan yang diserentakkan dalam hari, tanggal dan waktu yang sama dimaksudkan supaya masyarakat di Jepara, khususnya yang sudah mempunyai hak pilih bisa menerima dan mengetahui tentang tata cara maupun syarat-syarat sebagai pemilih di manapun keberadaannya pada saat itu (bukti TC. 002). Variasi kegiatan sosialisasi meliputi bentuk tatap muka, pagelaran seni

budaya seperti wayang dan orkes dangdut, olahraga seperti jalan sehat, pengajian, bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan hingga konferensi pers atau pemberitaan media massa (bukti TC.003). Materi-materi yang disampaikan meliputi tata cara pemutakhiran daftar pemilih, syarat-syarat sebagai pemilih, pelaksanaan kampanye, kriteria-kriteria menjadi pemilih cerdas, tujuan pemilihan kepala daerah, hingga tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk di dalamnya pengembalian Formulir Model C6-KWK bila pemilih yang terdaftar di dalam DPT sudah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), ganda, Pemilih yang tidak berada di rumah/pergi ke luar daerah dan sampai pada hari H tidak kembali (seperti merantau, sekolah/belajar mengaji, berobat dan lain-lain), kriteria suara sah dan tidak sah. (bukti TC. 004).

b. Kampanye

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017, kegiatan kampanye dilaksanakan tiga hari sejak pasangan calon ditetapkan hingga satu sebelum dimulai hari tenang, yakni sejak tanggal 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. KPU Kabupaten Jepara memfasilitasi pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Kepada setiap Pasangan Calon KPU Kabupaten menyediakan dan memasang Baliho sejumlah 5 buah di tingkat kabupaten, umbul-umbul masing-masing sejumlah 20 X 16 kecamatan dan spanduk sejumlah 2 buah x 195 di tingkat desa/kelurahan (bukti TC.005). Sedangkan untuk BK setiap Pasangan Calon KPU mencetak pamlet, poster dan stiker masing-masing sejumlah 350 ribu lembar. (bukti TC.006). Selain pengadaan APK dan Bahan Kampanye KPU Kabupaten Jepara juga memfasilitasi Kampanye Pasangan calon melalui

Debat Terbuka Pasangan calon yang digelar sebanyak dua kali kegiatan masing- masing pada tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 24 Januari 2017 (bukti TC.007). Demikian juga KPU Kabupaten Jepara telah memfasilitasi PEMOHON dan TERKAIT melalui Iklan Kampanye di media massa cetak (koran Suara Muria, Radar Kudus dan Wawasan) (bukti TC. 008) serta melalui media massa radio (bukti TC. 009).

4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

a. Pemungutan dan penghitungan

Bahwa proses pemungutan suara di TPS di Jepara berjalan aman dan lancar, dan pembuatan TPS sudah dilakukan sesuai ketentuan, termasuk aksesibilitas terhadap pemilih berkebutuhan khusus, tak ada laporan kekurangan logistik yang mengkhawatirkan terutama surat suara, tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas TPS dan tidak ada temuan maupun laporan terkait pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan tidak terlayani sehingga tidak dapat memberikan hak pilihnya, demikian pula dengan proses penghitungan suara berjalan dengan lancar. Setelah penghitungan suara di TPS selesai hari itu juga hasil penghitungan beserta kotak suara logistik di TPS di kirim oleh PPS yang dikawal oleh Petugas Ketertiban dan Kepolisian ke PPK di kecamatan. Tidak ada kejadian rekomendasi dari Panwascam maupun Panwaslih Kabupaten Jepara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang (bukti TF. 003).

b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sesuai dengan jadwal tahapan adalah dilaksanakan mulai tanggal 16-22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut berjalan dengan lancar, dari total 16 kecamatan, 3 kecamatan melakukan rekapitulasi pada tanggal 16 Februari dan 13 kecamatan 17 Februari 2017 .

Apabila masih ada kekeliruan penulisan angka/penjumlahan di Formulir Model C, C1 dan Lampiran C1-KWK, maka kekeliruan tersebut dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di PPK yang dilaksanakan secara terbuka dihadiri oleh undangan Forum Pimpinan Komunikasi Tingkat Kecamatan/Muspika (Camat, Kapolsek dan Danramil), saksi masing-masing Pasangan Calon dan diawasi oleh Panwascam (bukti TD.2. 001). Pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK melalui PPS masing-masing membacakan setiap Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya serta C1-KWK Plano yang berisi Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dan Suara Tidak Sah dipasang secara terpampang di hadapan peserta rapat rekapitulasi (Bukti TD.2.002). Hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon antara yang tertulis di Lampiran Formulir Model C1-KWK dari 1.805 TPS tidak ada yang berbeda dengan Formulir Model C1-KWK Plano yang dipampang di depan peserta sidang. Oleh karena itu pada prinsipnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara, karena perolehannya mulai dari penghitungan suara di TPS yang dituangkan ke dalam Formulir Model C1-KWK Plano yang disaksikan oleh saksinya dan diawasi oleh Pengawas TPS serta masyarakat pemilih mulai dari TPS hingga Rekapitulasi di kecamatan tetap sama.

b. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

Bahwa pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan tingkat kabupaten yang dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017 berjalan dengan tertib dan aman. Terdapat keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait Formulir Model C6-KWK, Ketua KPU Kabupaten Jepara memberikan penjelasan terkait dengan Filosofi, Dasar Hukum dan Tata Cara Pengembalian Formulir Model C6-KWK oleh KPPS yang tidak terdistribusikan kepada pemilih, namun saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 1 atau Pemohon tetap tidak menerima penjelasan tersebut dan dipersilahkan menulis keberatan di Formulir Model DB.2-KWK. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, Panwaslih Kabupaten Jepara bahwa fakta di lapangan tidak ada aduan dari pemilih terhadap Pengembalian Formulir Model C6-KWK oleh KPPS, oleh karena itu Panwaslih Kabupaten meminta rekapitulasi tetap dilanjutkan (bukti TD.3. 002). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon tetap mengikuti hingga selesai dan kemudian menuliskan keberatan pada Formulir Model DB2 namun tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat kabupaten. (bukti TD.3. 001)

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Terhadap Pokok Permohonan Pemohon, Termohon menjelaskan dan membantah dalih-dalih yang didalihkan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 118/Kpts/Kpu-Kab.012329342/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 Pemohon telah ditetapkan sebagai peserta.

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon terkait dengan status penetapannya sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara adalah benar. Melalui SK KPU Kabupaten Jepara Nomor: 118/Kpts/Kpu-Kab.012.329342/2016 KPU Kabupaten Jepara menetapkan dua Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagai berikut:

- a) DR. H. SUBROTO, S.E., M.M. sebagai Calon Bupati berpasangan dengan H. NUR YAHMAN, S.H. sebagai Calon Wakil Bupati, keduanya diusung oleh Koalisi 9 Partai Politik yaitu Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PKS, PAN, PPP, Partai Demokrat dan Partai Hanura.
- b) H. AHMAD MARZUQI, S.E. sebagai Calon Bupati berpasangan dengan H. DIAN KRISTIANDI, S.SOS sebagai Calon Wakil Bupati

keduanya diusung oleh PDIP. (Bukti TA.001).

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 121/Kpts/Kpu-Kab.012329342/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, KPU Kabupaten Jepara pada tanggal 25 Oktober 2016 melaksanakan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang hasilnya adalah sebagai berikut (bukti TA.002):

- 1) Pasangan Calon DR. H. SUBROTO, S.E., M.M. dan H. NUR YAHMAN, S.H. mendapatkan nomor urut 1 (satu), dan
- 2) Pasangan Calon H. AHMAD MARZUQI, S.E. dan H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos mendapatkan Nomor Urut 2 (dua).

Bahwa selama proses pencalonan mulai dari pendaftaran sampai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tidak ada satupun keberatan atau perselisihan terkait pencalonan yang diajukan oleh bakal atau pasangan calon ke Panwaslih Kabupaten Jepara maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. (bukti TF.003) .

3. Bahwa pada halaman 6 angka 3, Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh perilaku Termohon, yang tidak membagikan Surat Pemberitahuan untuk memilih di TPS (C6) kepada para pemilih yang tertulis di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa Dalil Pemohon tidak beralasan mengingat pengembalian Formulir Model C6-KWK atau Surat Pemberitahuan yang tidak bisa didistribusikan oleh KPPS kepada KPU Kabupaten melalui PPS dan PPK adalah pelaksanaan kegiatan yang telah diatur dalam regulasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dasar hukum pelaksanaan pengembalian Formulir Model C6-KWK atau Surat Pemberitahuan Pemilih oleh KPPS kepada PPS terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi karena telah meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, ganda, alih status dari sipil menjadi TNI/Polri atau ganda serta pemilih yang tidak dapat ditemui dan sampai hari H (15 Februari 2017) pemilih tersebut

tidak berada di rumah untuk menggunakan hak pilihnya, adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016;

Pasal 16

- (1) *Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.*
- (2) *PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK.*
- (3) *Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.*
- (4) *Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.*
- (5) *PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK.*
- (6) *PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (7) *KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model DB8-KWK.*
- (8) *Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan hasil rekapitulasi di TPS kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk*

dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir Model DC7-KWK.

- b) Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi:
 - a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
 - b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, kabupaten, dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- c) Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada angka 1 huruf a dan huruf b berisi perintah pengembalian Formulir Model C6-KWK oleh KPPS yang tidak bisa diserahkan kepada pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui atau sebab-sebab lainnya. Pengembalian tersebut dilaksanakan 1 hari sebelum pemungutan paling lambat pukul 24.00 WIB (bukti TF.001). Terkait dengan Pengembalian Formulir Model C6-KWK atau Surat Pemberitahuan Pemilih oleh KPPS KPU Kabupaten

sebelum turunnya Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 sudah menurunkan Surat Edaran KPU Kabupaten Jepara yang substansinya sama dengan surat edaran KPU RI, yaitu Surat Edaran KPU Kabupaten Jepara Nomor 80/Kpts/Kpu-Kab.012.329342/2017, tanggal 25 Januari 2017 tentang pencermatan dan pemeliharaan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 (bukti TB. 010).

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 ini, KPU Kabupaten Jepara juga meneruskan kepada KPPS melalui PPS dan PPK dengan Surat Edaran tersebut kepada PPK dan PPS. Secara materi terkait Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 juga sudah disampaikan pada saksi pasangan calon baik Pemohon maupun Terkait pada rapat koordinasi terkait dengan tindak lanjut terhadap Surat Edaran KPU RI Nomor 135//KPU/II/2017, tanggal 13 Februari 2017 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Pemilih AC-KWK.

Secara khusus pada tanggal 25 Januari 2017, KPU Kabupaten Jepara telah mengundang Tim Penghubung Pemohon maupun Terkait dalam rangka Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (bukti TD.3. 004). Materi yang disampaikan untuk Pemungutan dan Penghitungan Suara juga mencakup Pengembalian Formulir Model C6-KWK atau Surat Pemberitahuan Pemilih oleh KPPS. Kepada Tim Penghubung Pemohon maupun Terkait juga disampaikan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, demikian juga Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, di mana dalam Pasal 16 sudah sangat jelas diatur mengenai pengembalian C6-

KWK yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih (Bukti TD.3.004).

- 2) Secara filosofi terkait Pengembalian C6 yang tidak bisa terdistribusikan kepada pemilih merupakan upaya KPU RI untuk menjawab asumsi publik bahwa dalam proses pemilu berkembang isu penggelembungan atau penambahan suara yang diawali dengan penyalahgunaan C6-KWK oleh oknum atau pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu KPU RI, kemudian merumuskan dalam bentuk aturan dan petunjuk teknis kepada penyelenggara melalui Peraturan KPU maupun Surat Edaran yang berisi tentang Pengembalian C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan karena meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui atau lain-lainnya. Pengembalian ini dibuatkan Berita Acara yang diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berita Acara tersebut terdiri *pertama* Formulir Model D1-KWK tentang Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi yang ditandatangani oleh KPPS dan PPS dan *kedua* Formulir Model D2-KWK tentang Rekapitulasi Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditandatangani oleh PPS.
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3, angka 4, dan angka 5 yang menggambarkan seolah-olah Termohon sengaja tidak membagikan Formulir Model C6-KWK sejumlah 53.632 lembar kepada pemilih-pemilih yang akan memilih Pemohon itu merupakan asumsi imajinatif, dengan alasan;
 - a. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Daerah harus selalu diawasi oleh Panwaslih beserta seluruh jajarannya. Termasuk yang harus diawasi adalah pelaksanaan pengembalian C6-KWK tersebut yang merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa proses pengembalian C6-KWK tersebut juga selalu berada di bawah pengawasan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) maupun Pengawas TPS. Bahwa Proses pengawasan PPL dan Pengawas TPS tidak harus dibuktikan dengan adanya tanda tangan PPL atau Pengawas TPS dalam Berita Acara Pengembalian Formulir Model C6-KWK dalam Formulir Model D1-KWK dan D2-KWK. Hal ini semata-mata karena proses pengawasan dari jajaran pengawas pemilihan kepala daerah adalah bersifat melekat.

- b. Selama proses pemungutan suara sampai H+7 pasca pemungutan, penyelenggara pemilihan (PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) sama sekali tidak menerima aduan terkait pemilih yang tidak menerima C6-KWK. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Jepara, Panwaslih Kabupaten Jepara sudah menjelaskan bahwa tidak ada pengaduan dari pemilih terkait dengan pelaksanaan pengembalian Formulir Model C6-KWK. Bukti ini kami sampaikan dalam bentuk rekaman Video (Bukti. TB. 002).
- c. Proses pengembalian Formulir Model C6-KWK oleh KPPS ini tidak berarti menghilangkan Formulir Model C6-KWK tersebut. Langkah ini hanya merupakan bentuk penyimpanan Formulir Model C6-KWK oleh KPPS untuk mencegah penyalahgunaan C6-KWK oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara fisik Formulir Model C6-KWK sampai selesainya pemungutan dan penghitungan suara masih berada di penguasaan KPPS/PPS masing-masing. Proses pelaporan secara berjenjang kepada PPK dan KPU Kabupaten adalah dalam bentuk rekapnya saja, secara fisik penyerahan Formulir Model C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan kepada pemilih dilakukan oleh KPPS/PPS kepada PPK bersamaan dengan

penyerahan kotak suara dari masing-masing TPS setelah pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS. Penjelasan ini mempertegas bahwa ketika ada pemilih yang belum menerima Formulir Model C6-KWK karena berbagai sebab kemudian datang dan meminta C6-KWK kepada KPPS/PPS setempat, maka KPPS atau PPS akan menyerahkan kepada yang bersangkutan. Termohon memiliki bukti adanya penyerahan Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi, akan tetapi kemudian diminta kembali oleh pemilih yang sebelumnya tidak dapat ditemui (bukti. TD.1. 004).

- d. Bahwa tidak menerima Formulir Model C6-KWK tidak berarti kehilangan hak pilih. Selama pemilih sudah terdaftar dalam DPT, maka pemilih tersebut membawa atau tidak Formulir Model C6-KWK dan pemilih tersebut bisa menunjukkan atau membuktikan keterdaftarannya, maka pemilih tersebut tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Hal ini sangat jelas diatur dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 1a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016, yaitu KPPS meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak membawa Formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Angka 1a, kemudian dipertegas dengan angka 1c, yaitu apabila pemilih tersebut telah terdaftar, maka KPPS keempat atau kelima meneliti pemilih di dalam Salinan DPT. Pemahaman ini juga sudah disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Jepara kepada seluruh stakeholders pemilihan maupun masyarakat Jepara. Secara khusus PPS dan KPPS juga sudah diberi petunjuk teknis oleh KPU Kabupaten melalui Surat Edaran KPU Kabupaten Jepara Nomor 120/KPU-Kab-012.3293421/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 tentang tindak lanjut SE KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 terkait dengan keadaan apabila ada pemilih yang tidak membawa C6-KWK dan hendak menggunakan hak pilihnya (bukti. TF.004).

- e. Semua saksi Pemohon pada saat hari H (mulai dari pemungutan dan penghitungan) di masing-masing TPS juga tidak ada yang menyampaikan keberatan terkait dengan pengembalian Formulir Model C6-KWK maupun proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS dan masing-masing saksi Pemohon maupun TERKAIT menandatangani Formulir Model C, C1-KWK dan Lampirannya (Bukti TD.1.002.1 sampai dengan TD.1.002.16). Keberatan Pemohon baru dimunculkan melalui media setelah KPU RI menampilkan hasil hitung sementara melalui laman *pilkada2017.kpu.go.id* dan Pemohon mendapatkan suara sah di bawah perolehan suara Pihak Terkait.
- f. Bahwa Perintah pengembalian Formulir Model C6-KWK ini berlaku secara nasional. Catatan di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terkait data pengembalian C6-KWK yang tidak terdistribusi adalah sebagai berikut:
- 1) Kabupaten Cilacap jumlah pemilih 1.466.869, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 360.975 atau (24,61%) dari DPT.
 - 2) Banjarnegara jumlah pemilih 777.957, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 153.366 atau (19,71%) dari DPT.
 - 3) Kab. Brebes Jumlah Pemilih 1.522.560 C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 306.502 atau (20,14%) dari DPT.
 - 4) Pati jumlah pemilih 1.034.256, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 141.845 atau (13,71%) dari DPT.
 - 5) Batang jumlah pemilih 597.025, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 64.923 atau (10,87%) dari DPT.
 - 6) Jepara jumlah pemilih 858.958, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 53.632 atau (6,24%) dari DPT.
 - 7) Salatiga jumlah pemilih 129.930, C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan 4.415 atau (3,4%) dari DPT. (Bukti. TF.005).
- g. Sosialisasi pelaksanaan pengembalian Formulir Model C6-KWK terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi karena telah meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, ganda, alih status dari sipil menjadi TNI/Polri atau ganda serta pemilih yang tidak

dapat ditemui dan sampai hari H (15 Februari 2017) pemilih tersebut tidak berada di rumahnya untuk menggunakan hak pilihnya sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara kepada masyarakat pemilih, *Stakeholders* Pemilihan, dan Pasangan Calon melalui forum-forum sosialisasi, rapat koordinasi, bimtek (bukti TD.3. 004), dan rilis KPU Kabupaten Jepara melalui media kepada masyarakat/ massa. (Bukti. TF. 006).

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4 halaman 6 yang seolah-olah menemukan di Kabupaten Jepara terdapat sejumlah 53.632 lembar Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan.

Terhadap dalil ini Termohon menjelaskan bahwa Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan untuk seluruh Jepara dengan 16 Kecamatan, 195 Desa/Kelurahan dan 1.805 TPS (Bukti TD.3.006) adalah sebanyak 53.632 lembar. Bahwa data tersebut bersumber dari Formulir Model DB8-KWK yang merupakan rekapitulasi pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan yang berbasis per desa atau kelurahan. Bahwa Formulir Model DB8-KWK ini diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, yang kemudian diklaim seolah-olah ditemukan dan dijadikan dasar permohonan di Mahkamah Konstitusi. (bukti TF.007).

4. Bahwa selanjutnya pada angka 6 Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa dari jumlah 53.632 ada 534 pemilih yang membuat pernyataan bahwa pemilih-pemilih tersebut tidak menerima Formulir Model C6-KWK sehingga tidak menggunakan hak pilihnya.

Terhadap dalil ini, menurut Termohon tidak dapat diyakini kebenarannya, dengan alasan;

- a. 534 pemilih yang membuat pernyataan secara implisit seharusnya merasa dirugikan terhadap hak konstitusinya. Bahwa jika mereka benar-benar merasa hak konstitusinya dilanggar semestinya pada hari H atau sebelum pemungutan semestinya mengadu kepada pengawas yang ada di tingkat bawah seperti Panitia Pengawas Lapangan (PPL) atau Pengawas TPS. Namun berdasarkan keterangan Panwaslih Kabupaten Jepara pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Jepara, ternyata tidak ada pengaduan sama sekali

terkait dengan pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan oleh KPPS, sebagaimana (bukti TD.3.002) dan (TF.003).

- b. PPS maupun KPPS apabila menemukan ada pemilih yang semula tidak dapat ditemui, karena pemilihnya tidak berada di desa/kelurahan tersebut, kemudian pemilih tersebut hadir dan meminta Formulir Model C6-KWK, maka PPS atau KPPS akan memberikan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih tersebut. (bukti TD.1.004).
- c. Perlu disampaikan kepada Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi, bahwa Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan, rekapitulasinya harus dilaporkan oleh KPPS kepada PPS, PPS kepada PPK dan PPK kepada KPU Kabupaten Jepara sebelum pukul 24.00 WIB tanggal 14 Februari 2017 (bukti TF.004). Bahwa Termohon sampaikan kembali, posisi Formulir Model C6-KWK secara fisik tetap berada di tangan KPPS. Selanjutnya Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, Formulir Model C6-KWK harus diserahkan oleh KPPS/PPS kepada PPK bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Mendasarkan pada penjelasan pada huruf c di atas, ada beberapa PPS yang melaporkan terkait dengan adanya perubahan jumlah rekapitulasi terhadap Formulir Model C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Adanya pemilih yang datang sebelum pemungutan dan penghitungan suara dan kemudian meminta Formulir Model C6-KWK. Hal ini terjadi di:
 - a) Desa Jebol Kecamatan Mayong yang semula 288 Formulir Model C6-KWK menjadi 284.
 - b) Desa Ngroto Kecamatan Mayong yang semula 192 Formulir Model C6-KWK menjadi 191.
 - c) Desa Singorojo Kecamatan Mayong yang semula 373 Formulir Model C6-KWK menjadi 367.
 - d) Desa Bumiharjo Kecamatan Keling semula 971 Formulir Model C6-KWK menjadi 959

- e) Desa Wedelan Kecamatan Bangsri semula 610 Formulir Model C6-KWK menjadi 607.
- f) Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri semula 583 Formulir Model C6-KWK menjadi 577.
- g) Desa Bugel Kecamatan Kedung semula 645 Formulir Model C6-KWK menjadi 638.
- 2) Termohon melalui jawaban ini juga menjelaskan bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi dalam penjumlahan oleh KPPS, di mana jumlah akhir adalah jumlah pindahan di tambah jumlah TPS berikutnya, akan tetapi oleh PPS jumlah akhir adalah jumlah pindahan pada Formulir Model D2-KWK rekapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan yang jumlah TPSnya lebih dari 15, di tambah dengan jumlah akhir pada lembar kedua. Hal ini terjadi di Desa Mayong Kidul yang semula 508 Formulir Model C6-KWK menjadi 272.
- 3) Adanya kesalahan *entry* terhadap kolom kategorisasi pemilih yang C6-KWKnya tidak terdistribusikan di Desa Semat Kecamatan Kedung. Formulir Model D1-KWK dan D2-KWKnya benar, akan tetapi pada saat perekapitulasian yang dilaksanakan oleh PPK terjadi salah *entry* sebagaimana di bawah ini;

SEMULA TERTULIS DI FORMULIR REKAPITULASI PPK DAN DB8-KWK;

- Meninggal Dunia : 203
- Pindah Alamat : 12
- Tidak dikenal : 10
- Tidak dapat ditemui : 7
- Lain-lain : 5
- Jumlah : 237

YANG BENAR/SEHARUSNYA SESUAI FORMULIR MODEL D1-KWK DAN D2-KWK ;

- Meninggal Dunia : 10
- Pindah Alamat : 7
- Tidak dikenal : 7

- Tidak dapat ditemui : 0
- Lain-lain : 212
- Jumlah : 236 (Bukti TD.2.004)

4) Setelah terjadi perbaikan rekapitulasi sesuai dengan angka 1) sampai dengan 3) di atas maka jumlah Formulir Model C6-KWK yang tidak bisa didistribusikan adalah sebagai berikut:

NO	KATEGORI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Meninggal Dunia	3.654	Dari 16 Kecamatan, 195 Desa/Kelurahan dan 1.805 TPS selama dua setengah bulan.
2	Pindah Alamat	3.930	Dari 16 Kecamatan, 195 Desa/Kelurahan dan 1.805 TPS selama dua setengah bulan.
3	Tidak di kenal	4.010	Dari 16 Kecamatan, 195 Desa/Kelurahan dan 1.805 TPS.
4	Tidak dapat ditemui	26.115	Dari 16 Kecamatan, 195 Desa/Kelurahan dan 1.805 TPS.
5	Lain-lain	15.686	Dari 16 Kecamatan, 195 Desa/Kelurahan dan 1.805 TPS selama dua setengah bulan.
Jumlah		53.395	

5. Bahwa pada pokok permohonan angka 7, Pemohon mendalilkan sangat dirugikan oleh tindakan Termohon yang tidak profesional dalam menyampaikan surat undangan, di mana menurut Pemohon hal tersebut terbukti dengan adanya ketidaksesuaian antara data materiel jumlah jiwa yang meninggal dunia dan yang pindah alamat yang diperoleh dari 157 desa dari 195 desa yang ada di Kabupaten Jepara.

a. Terhadap dalil di atas, Termohon sangat meragukan dengan alasan:

- 1) Surat Tim Kampanye Pemohon yang ditujukan kepada seluruh Petinggi (Kepala Desa) di seluruh Jepara dengan Nomor Surat 00102/TK.Sulaiman/II/2017, hal Permohonan Data Kematian dan Perpindahan Penduduk (Bukti TF.006) mempunyai dua hal yang bisa menyebabkan tidak sinkronnya data yang direkap oleh KPPS

dan PPS dengan yang disampaikan oleh Petinggi/Kepala Desa, yaitu:

a) Permohonan datanya hanya per tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 10 Februari 2017. Terhadap pembatasan waktu tersebut, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi mengapa data kematian bisa berbeda;

(1) Berdasarkan penjelasan Termohon terkait pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih pada dalih Pemohon angka 3 huruf a angka 5) selama proses masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman DPS antara tanggal 10 sampai dengan 19 November 2016 sama sekali tidak ada masukan dari masyarakat. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa pemilih-pemilih yang berada di DPS setelah PPS melakukan rekapitulasi DPS semenjak tanggal 24 Oktober 2016 sebagai masa paling lambat PPS merekapitulasi DPS (bukti TF. 007) sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 masih ada pemilih yang meninggal dunia yang tidak dihitung oleh Petinggi/Lurah/Kepala Desa. Disebabkan tidak adanya pemberitahuan dari masyarakat dan PPS tidak mengetahui sehingga sampai penetapan DPT data orang yang meninggal masih tercantum di dalam DPT. Demikian juga pemilih yang meninggal antara tanggal 11 sampai dengan 14 Februari 2017 juga tidak dihitung.

(2) Surat Permohonan yang disampaikan oleh TIM Kampanye Sulaiman atau Pemohon jelas sekali tidak ada lampiran salinan DPT baik *softfile* yang telah diberikan oleh TERMOHON semenjak tanggal 10 Desember 2016 maupun *Hardcopy* yang telah diberikan TERMOHON melalui KPPS di setiap TPS kepada setiap saksi PEMOHON. Salinan DPT ini mestinya penting sekali bagi Petinggi/Lurah/Kepala Desa untuk bisa mencermati satu per satu *by name* dari pemilih-pemilih yang ada di DPT di setiap desa/kelurahan. Artinya dengan tanpa melihat *by name* DPT secara satu per satu

maka pencermatan Petinggi/Lurah/Kepala Desa sangat besar kemungkinannya terjadi ketidakvalidan, apalagi ketika wilayah desanya luas dan jumlah pemilihnya berjumlah ribuan.

- 2) Terhadap permintaan penjelasan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Jepara, Termohon melalui PPS dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya berupaya melakukan klarifikasi terkait dengan kategorisasi pemilih-pemilih yang Formulir Model C6-KWK tidak bisa didistribusikan melalui Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga di setiap TPS. Kehidupan di desa yang masih kental komunalitasnya atau kebersamaannya sangat menjamin bahwa Ketua RT atau Ketua RW itu mengetahui betul terhadap warga-warganya. Klarifikasi tersebut Termohon lakukan dengan menyertakan *by name* yang bersumber dari DPT, sehingga Ketua RT atau RW akan lebih akurat dalam mengidentifikasi pemilih-pemilih tersebut. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut data kematian dari pemilih yang dalam Salinan DPT dan Formulir Model C6-KWK nya tidak didistribusikan adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	KEMATIAN		SELI SIH	JUMLAH DPT	KETERA NGAN BUKTI
			Berdasar kan C6- KWK yang dilaporkan oleh KPPS	Hasil Klarifik asi PPS dengan Ketua RT/RW			
1	Bangsri	Kepuk	22	22	0	4.434	TD.1. 003.1
		Guyangan	36	36	0	7.890	
		Bangsri	35	35	0	11.591	
		Bondo	33	35	-2	8.128	
		Srikandang	29	30	-1	4.510	
		Banjaran	47	47	0	6.116	
		Banjar Agung	37	37	0	4.939	
		Kedung Leper	34	34	0	3.745	
		Wedelan	30	30	0	5.381	
		Papasan	7	7	0	1.443	
		Tengguli	28	28	0	9.115	
2	Batealit	Batealit	19	19	0	3.300	TD.1. 003.2
		Pekalongan	23	23	0	5.283	
		Bawu	34	34	0	10.631	
		Mindahan	24	24	0	4.907	

		Kidul					
		Bringin	20	21	-1	4.526	
		Raguklampingan	24	24	0	6.814	
		Ngasem	44	45	-1	7.583	
		Mindahan	17	17	0	5.867	
		Bantrung	30	30	0	4.350	
		Geneng	12	12	0	3.596	
3	Donorojo	Blingoh	46	47	-1	7.898	TD.1. 003.3
		Tulakan	88	88	0	11.128	
		Clering	20	22	-2	4.752	
		Jugo	2	2	0	1.290	
		Bandungharjo	29	29	0	5.632	
4	Jepara	Kedungcino	10	10	0	3.975	TD.1. 003.4
		Mulyoharjo	42	42	0	6.572	
		Kuwasen	11	11	0	3.543	
		Wonorejo	11	11	0	2.949	
		Bandengan	17	19	-2	6.017	
		Karangkebagusan	0	0	0	748	
		Saripan	18	18	0	3.169	
		Ujung Batu	13	13	0	3.124	
		Demaaan	34	34	0	4.394	
		Bulu	4	4	0	2.644	
		Jobokuto	23	23	0	3.521	
		Pengkol	20	20	0	4.909	
		Kauman	22	23	0	2.777	
		Panggung	8	8	0	2.552	
5	Kalinyamatan	Pendosawalan	11	11		3.442	TD.1. 003.5
		Bandungrejo	19	18		4.729	
		Banyuputih	16	16		4.078	
		Bakalan	9	17		3.156	
		Manyargading	4	6		1.841	
		Sendang	6	6		2.743	
		Purwogondo	6	6		3.267	
		Robayan	19	19		5.037	
		Kriyan	14	14		3.642	
		Margoyoso	13	14		4.847	
		Batukali	3	4		1.306	
6	Karimunjawa	Karimunjawa	20	20	0	3.311	TD.1. 003.6
7	Kedung	Sowan Lor	6	6	0	5.881	TD.1. 003.7
		Menganti	11	12	-1	5.325	
		Rau	10	10	0	2.482	
		Bugel	38	38	0	5.632	
		Karangaji	20	20	0	3.359	
		Sukosono	34	36	-2	5.435	
		Kalianyar	0	0	0	357	
		Kedungmalan	9	9	0	3.153	

		g					
		Tedunan	7	7	0	1.827	
		Tanggul Tlare	1	1	0	466	
		Kerso	12	12	0	3.282	
		Wanusobo	10	12	-2	1.827	
		Surodadi	15	14	1	2.699	
		Panggung	3	3	0	1.348	
		Sowan Kidul	13	12	1	4.565	
		Bulakbaru	2	2	0	583	
		Dongos	13	13	0	5.555	
8	Keling	Gelang	8	8	0	2.058	TD.1. 003.8
		Jlegong	11	15	-4	2.567	
		Damarwulan	17	22	-5	6.300	
		Klepu	8	8	0	3.363	
		Keling	11	11	0	4.288	
		Tempur	6	6	0	2.845	
9	Kembang	Tubanan	30	30	0	8.110	TD.1. 003.9
		Kancilan	19	19	0	7.250	
		Kaliaman	28	28	0	5.532	
		Bucu	12	14	-2	3.376	
		Sumanding	16	16	0	2.323	
		Dermolo	5	15	-10	3.827	
		Pendem	19	21	-1	5.151	
10	Mayong	Pancur	57	55		8.206	TD.1. 003.10
		Datar	16	15		2.366	
		Mayong Kidul	24	23		4.058	
		Mayong Lor	29	28		8.683	
		Bandung	2	6		1.534	
		Rajekwesi	15	15		3.717	
		Pelemkerep	18	18		4.051	
		Paren	0	0		1.480	
		Singorojo	14	16		4.731	
		Ngroto	8	10		3.099	
		Tigajuru	8	8		2.006	
		Buaran	24	25		4.755	
		Jebol	5	6		2.571	
		Bungu	5	6		2.184	
11	Mlonggo	Jambu Timur	3	4	-1	7.663	TD.1. 003.11
		Sekuro	48	53	-5	7.286	
		Karanggondan g	60	61	-1	12.189	
		Suwawal	16	16	0	7.792	
		Sinanggul	12	20	-8	9.563	
		Jambu	39	42	-3	8.447	
12	Nalumsari	Tritis	5	5		1.270	TD.1. 003.12
		Muryolobo	19	28		5.808	
		Blimbingrejo	75	74		5.809	

		Gemiring Lor	14	14		3.923	
		Gemiring Kidul	7	8		2.658	
		Bendan Pete	6	6		2.837	
		Nalumsari	17	17		4.521	
		Daren	13	13		3.815	
		Bategede	26	26		7.334	
		Karangnongko	13	13		2.895	
		Dorang	6	6		3.514	
13	Pakisaji	Mambak	13	13	0	3.317	TD.1. 003.13
		Lebak	44	44	0	9.100	
		Plajan	17	18	-1	5.933	
		Tanjung	20	20	0	4.920	
		Bulungan	42	42	0	8.666	
		Suwawal Timur	27	27	0	4.566	
		Slagi	4	4	0	2.628	
14	Pecangaan	Ngeling	15	16	-1	5.737	TD.1. 003.14
		Gemulung	4	4	0	2.818	
		Pecangaan Wetan	11	11	0	2.955	
		Rengging	17	17	0	4.966	
		Lebuawu	17	18	-1	4.247	
		Pulodarat	13	13	0	3.922	
		Pecangaan Kulon	30	32	-2	6.083	
		Troso	92	94	-2	15.416	
		Krasak	21	21	0	5.176	
		Kaliombo	9	9	0	2.372	
		Gerdu	7	7	0	1.403	
		Karangrandu	16	16	0	4.690	
15	Tahunan	Kecapi	36	37	-1	11.421	TD.1. 003.15
		Semat	10	10	0	1.602	
		Ngabul	40	40	0	9.399	
		Langon	22	22	0	4.473	
		Krapyak	23	31	-8	7.903	
		Mantingan	83	87	-4	8.489	
		Tegalsambi	12	12	0	3.708	
		Sukodono	21	21	0	4.377	
		Tahunan	112	112	0	9.937	
		Teluk Awur	7	7	0	1.255	
		Senenan	14	14	0	5.317	
		Platar	6	6	0	1.457	
		Demangan	6	6	0	1.722	
		Petekeyan	10	12	-2	3.961	
		Mangunan	2	3	-1	1.328	
16	Welahan	Welahan	50	50	0	6.594	TD.1. 003.16
		Ketilengsingolo	15	15	0	2.733	
		Guwosobokerto	7	7	0	1.771	

	Teluk Wetan	21	28	-7	7.428	
	Brantaksekarjati	18	19	-1	2.408	
	Sidigede	32	32	0	5.854	
	Ujung Pandan	17	17	0	3.440	
	Karanganyar	2	2	0	1.269	
	Gidangelo	8	8	0	1.749	
	Bugo	9	9	0	2.281	
JUMLAH		3.143	3255	-112	858.958	

- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Jepara telah melakukan proses pengembalian Formulir Model C6-KWK tidak sesuai prosedur karena tidak disertai dengan Berita Acara adalah tidak benar. KPPS dan PPS telah melaksanakan sesuai dengan prosedur pasal 16 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2016 dengan membuat Berita Acara Model D1-KWK dan D2-KWK berdasarkan (bukti TD.1.003.1 sampai dengan bukti TD.1.003.16)
6. Pemohon mendalilkan pada permohonan angka 8 halaman 11 bahwa ada kesalahan total data kematian yang direkap oleh Termohon sebesar 1.883 pemilih atau sebesar 225,9% dari data kematian versi Pemohon sebesar 1.495.
- Bahwa dalil Pemohon dalam angka 8 ini tidak tepat dan sangat jelas Pemohon berupaya membesar-besarkan data yang tidak sesuai dengan fakta. Andaikata data Pemohon bisa dipercaya, maka persentase kenaikannya tidak 225,9%, seperti klaim Pemohon. Sedang perbandingan versi Termohon adalah justru data kematian yang dilaporkan oleh KPPS setelah diklarifikasi menjadi bertambah. Hal ini terjadi, karena ada juga KPPS yang memasukkan data pemilih yang meninggal pada kategori pemilih yang tidak dapat ditemui, akan tetapi jika dijumlah secara total angka yang dilaporkan sejak awal tidak ada selisih. Hanya terjadi perubahan dikategori, seperti yang semula dinyatakan tidak dapat ditemui, tetapi ternyata sudah meninggal. Jika diprosentase kekurangakuratan kurang dari 3,5%.
7. Bahwa dalam permohonan halaman 11 angka 9, Pemohon mendalilkan sangat dirugikan oleh tindakan Termohon yang tidak mampu mengawasi sampai ke tingkat PPS, bahkan menurut Pemohon setelah melihat

rekapitulasi pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan banyak ditemukan alasan-alasan yang tidak masuk akal, antara lain; tidak dikenal, sudah pindah, meninggal dan lain-lain. Pemohon pun menampilkan perbandingan Data Kepindahan yang direkapitulasi oleh Termohon dengan hasil permohonan Pemohon kepada petinggi/lurah, sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PINDAH ALAMAT/DATA KEPINDAHAN		SELI SIH	JUMLAH DPT	KETERA NGAN BUKTI
			Berdasarkan C6-KWK yang dilaporkan oleh KPPS	Hasil Klarifika si PPS dengan Ketua RT/RW			
1	Bangsri	Kepuk	25	28	-3	4.434	TD.1. 003.1
		Guyangan	42	42	0	7.890	
		Bangsri	24	24	0	11.591	
		Bondo	26	29	-3	8.128	
		Srikandang	17	19	-2	4.510	
		Banjaran	35	38	-3	6.116	
		Banjar Agung	40	46	-6	4.939	
		Kedung Leper	34	30	4	3.745	
		Wedelan	80	80	0	5.381	
		Papasan	0	0	0	1.443	
Tengguli	5	9	-4	9.115			
2	Batealit	Batealit	3	3	0	3.300	TD.1. 003.2
		Pekalongan	27	32	-5	5.283	
		Bawu	82	82	0	10.631	
		Mindahan Kidul	29	29	0	4.907	
		Bringin	9	9	0	4.526	
		Raguklampit an	25	29	-4	6.814	
		Ngasem	22	22	0	7.583	
		Mindahan	21	21	0	5.867	
		Bantrung	6	1	5	4.350	
		Geneng	9	11	-2	3.596	
3	Donorojo	Blingoh	30	35	-5	7.898	TD.1. 003.3
		Tulakan	38	33	5	11.128	
		Clering	31	31	0	4.752	
		Jugo	0	0	0	1.290	
		Bandungharj o	18	22	-4	5.632	
4	Jepara	Kedungcino	7	7	0	3.975	TD.1.

							003.4
		Mulyoharjo	42	41	1	6.572	
		Kuwasen	50	55	-5	3.543	
		Wonorejo	1	6	-5	2.949	
		Bandengan	48	51	-3	6.017	
		Karangkebagusan	0	2	-2	748	
		Saripan	14	14	0	3.169	
		Ujung Batu	60	60	0	3.124	
		Demaaan	48	48	0	4.394	
		Bulu	0	0	0	2.644	
		Jobokuto	44	44	0	3.521	
		Pengkol	66	66	0	4.909	
		Kauman	92	92	0	2.777	
		Panggung	10	10	0	2.552	
					0		
5	Kalinyamatan	Pendosawalan	4	4	0	3.442	TD.1.003.5
		Bandungrejo	12	12	0	4.729	
		Banyuputih	63	63	0	4.078	
		Bakalan	7	7	0	3.156	
		Manyargading	0	0	0	1.841	
		Sendang	0	4	-4	2.743	
		Purwogondo	7	7	0	3.267	
		Robayan	0	0	0	5.037	
		Kriyan	1	1	0	3.642	
		Margoyoso	12	12	0	4.847	
		Batukali	4	4	0	1.306	
					0		
6	Karimunjawa	Karimunjawa	1	3	-2	3.311	TD.1.003.6
7	Kedung	Sowan Lor	4	6	-2	5.881	TD.1.003.7
		Menganti	51	50	1	5.325	
		Rau	7	7	0	2.482	
		Bugel	57	57	0	5.632	
		Karangaji	35	35	0	3.359	
		Sukosono	28	30	-2	5.435	
		Kalianyar	0	0	0	357	
		Kedungmalang	0	0	0	3.153	
		Tedunan	3	5	-2	1.827	
		Tanggul Tlare	0	0	0	466	
		Kerso	36	38	-2	3.282	
		Wanusobo	7	9	-2	1.827	
		Surodadi	8	10	-2	2.699	
		Panggung	2	2	0	1.348	
		Sowan Kidul	8	9	-1	4.565	
		Bulakbaru	0	3	-3	583	
		Dongos	11	14	-3	5.555	
					0		
8	Keling	Gelang	3	3	0	2.058	TD.1.003.8
		Jlegong	12	12	0	2.567	
		Damarwulan	18	20	-2	6.300	

		Klepu	4	4	0	3.363	
		Keling	50	50	0	4.288	
		Tempur	10	11	-1	2.845	
9	Kembang	Tubanan	11	6	5	8.110	TD.1. 003.9
		Kancilan	6	6	0	7.250	
		Kaliaman	25	29	-4	5.532	
		Bucu	0	2	-2	3.376	
		Sumanding	8	8	0	2.323	
		Dermolo	0	1	-1	3.827	
		Pendem	15	15	0	5.151	
10	Mayong	Pancur	30	30	0	8.206	TD.1. 003.10
		Datar	0	3	-3	2.366	
		Mayong Kidul	6	6	0	4.058	
		Mayong Lor	26	22	4	8.683	
		Bandung	3	4	-1	1.534	
		Rajekwesi	9	9	0	3.717	
		Pelemkerep	2	2	0	4.051	
		Paren	1	1	0	1.480	
		Singorojo	28	28	0	4.731	
		Ngroto	7	8	-1	3.099	
		Tigajuru	4	4	0	2.006	
		Buaran	7	7	0	4.755	
		Jebol	11	12	-1	2.571	
		Bungu	0	0	0	2.184	
11	Mlonggo	Jambu Timur	0	0	0	7.663	TD.1. 003.11
		Sekuro	16	15	1	7.286	
		Karanggondang	33	33	0	12.189	
		Suwawal	17	20	-3	7.792	
		Sinanggul	17	17	0	9.563	
		Jambu	30	36	-6	8.447	
12	Nalumsari	Tritis	0	0	0	1.270	TD.1. 003.12
		Muryolobo	10	12	-2	5.808	
		Blimbingrejo	167	167	0	5.809	
		Gemiring Lor	1	2	-1	3.923	
		Gemiring Kidul	6	6	0	2.658	
		Bendanpete	3	3	0	2.837	
		Nalumsari	33	33	0	4.521	
		Daren	24	24	0	3.815	
		Bategede	68	68	0	7.334	
		Karangnongko	4	4	0	2.895	
		Dorang	1	1	0	3.514	
					0		
13	Pakisaji	Mambak	21	24	-3	3.317	TD.1. 003.13
		Lebak	27	28	-1	9.100	
		Plajan	14	14	0	5.933	

		Tanjung	0	0	0	4.920	
		Bulungan	46	49	-3	8.666	
		Suwawal Timur	8	10	-2	4.566	
		Slagi	0	4	-4	2.628	
					0		
14	Pecangaan	Ngeling	11	13	-2	5.737	TD.1.003.14
		Gemulung	0	0	0	2.818	
		Pecangaan Wetan	5	5	0	2.955	
		Rengging	35	35	0	4.966	
		Lebuawu	11	9	2	4.247	
		Pulodarat	10	17	-7	3.922	
		Pecangaan Kulon	56	58	-2	6.083	
		Troso	109	117	-8	15.416	
		Krasak	21	23	-2	5.176	
		Kaliombo	8	8	0	2.372	
		Gerdu	0	1	-1	1.403	
		Karangrandu	2	2	0	4.690	
15	Tahunan	Kecapi	51	52	-1	11.421	TD.1.003.15
		Semat	7	7	0	1.602	
		Ngabul	80	81	-1	9.399	
		Langon	34	34	0	4.473	
		Krapyak	16	16	0	7.903	
		Mantingan	106	107	-1	8.489	
		Tegalsambi	9	9	0	3.708	
		Sukodono	37	38	-1	4.377	
		Tahunan	170	175	-5	9.937	
		Teluk Awur	3	3	0	1.255	
		Senenan	27	27	0	5.317	
		Platar	3	5	-2	1.457	
		Demangan	14	14	0	1.722	
		Petekean	20	20	0	3.961	
		Mangunan	0	0	0	1.328	
					0		
16	Welahan	Welahan	52	52	0	6.594	TD.1.003.16
		Ketilengsingo Ielo	20	20	0	2.733	
		Guwosobokerto	5	5	0	1.771	
		Teluk Wetan	3	4	-1	7.428	
		Brantaksekarjati	27	27	0	2.408	
		Sidigede	18	18	0	5.854	
		Ujung Pandan	6	10	-4	3.440	
		Karanganyar	1	1	0	1.269	
		Gidangelo	0	5	-5	1.749	
		Bugo	12	13	-1	2.281	
			3359	3497	-138	858.958	

8. Pemohon mendalihkan ada selisih perpindahan penduduk antara yang direkapitulasi oleh Termohon dengan Pemohon versi Kepala Desa, yaitu $3.375 - 1.691 = 1.684$ atau sama dengan 199,5 %. Tabel yang diuraikan oleh Termohon sangat jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar (bukti TD.1.003.1 sampai dengan bukti TD.1.003.16)
9. Bahwa Pemohon telah bertindak tidak fair dalam persidangan ini karena telah melakukan penambahan dalil sebagaimana pada posita angka 11 Pokok Permohonan tentang data tidak dikenal terkait pengembalian Formulir Model C6-KWK. Hal ini karena dalam persidangan tanggal 17 Maret 2017 Pemohon kepada Majelis Hakim hanya menginformasikan penambahan posita dan data terkait surat suara tidak sah sebagaimana halaman 16 s.d. 29 dan halaman 32 s.d. 44 permohonan (yang hal ini dalam persidangan Termohon telah menyatakan keberatannya), dan sama sekali tidak menyinggung penambahan posita selain itu. Sehingga dengan penambahan posita ihwal tidak dikenal terkait pengembalian Formulir Model C6-KWK tentunya Termohon dengan ini menyatakan keberatan juga. Walaupun demikian pada kesempatan ini Termohon perlu jelaskan bahwa terkait data tidak dikenal sebagai alasan pengembalian C6-KWK secara umum kronologisnya adalah sama dengan jawaban Termohon ketika menjelaskan mengenai pemilih yang meninggal dunia dan pidah alamat. (bukti TD.1.003.1 sampai dengan bukti TD.1.003.16).
10. Bahwa pada permohonannya halaman 16 angka 12, Pemohon mendalihkan dan mendalihkan berdasarkan data kematian, kepindahan penduduk dan tidak dikenal se-Kabupaten Jepara dalam proses penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 Kabupaten Jepara, Termohon sudah melakukan manipulasi data yang masif. Hal ini tentunya dilakukan juga untuk alasan-alasan: tidak dikenal, tidak bisa ditemui dan lain-lain dalam jumlah yang sangat-sangat besar.
Dalil Pemohon dengan klausul kepindahan penduduk ke Kabupaten Jepara dalam proses penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 Kabupaten Jepara, pada dasarnya Pemohon menyangka dan menyatakan bahwa, Termohon telah memasukkan pemilih dari luar Kabupaten Jepara ke Kabupaten Jepara. Terhadap dalil ini Termohon menjelaskan bahwa,

alasan pindah alamat itu sama sekali bukan dari luar Jepara masuk ke Jepara. Logika yang dibangun seharusnya bahwa, penerbitan Formulir Model C6-KWK itu dicetak oleh KPU Kabupaten Jepara adalah berdasarkan nama-nama pemilih yang ada di DPT, kalau dipersepsikan bahwa pindah alamat itu memasukkan orang dari luar Jepara, maka jumlah DPT akan menjadi bertambah. Pada Formulir Model DB1-KWK beserta lampirannya dapat dibaca bahwa jumlah DPT yang ada dalam Lampiran Berita Acara Nomor 226/BA/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dengan Formulir Model DB1-KWK beserta lampirannya adalah sama yang terdiri laki-laki 428.098 dan perempuan 430.860 dan jumlahnya adalah 858.958 (bukti TB. 005).

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, PPS dalam melaksanakan klarifikasi terhadap Pengembalian Formulir Model C6-KWK juga melaksanakan terhadap seluruh kategori yang meliputi kategori; meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dengan varian; merantau, sekolah/belajar mengaji ke luar Jepara, berobat ke luar daerah, menjalani rawat inap, menjalani masa tahanan. Dan untuk kategori lain-lain variannya secara mayoritas adalah: ganda, akan tetapi ada juga merantau, sekolah/belajar mengaji ke luar Jepara, berobat ke luar daerah, menjalani rawat inap, menjalani masa tahanan (bukti TD.1.003.1 sampai dengan bukti TD.1.003.16).

11. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada permohonannya halaman 16 angka 13, akibat banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Surat Undangan (C6), maka pada tanggal 22 Februari 2017, terjadi unjuk rasa dari warga yang dirugikan karena tidak memilih akibat tidak diberikan Surat Undangan (C6).

Bahwa dalil Pemohon terkait unjuk rasa ini adalah tidak benar. Bahwa Termohon dapat menjelaskan, unjuk rasa memang terjadi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Pengunjuk rasa berjumlah sekitar 50 orang, mempermasalahkan terkait dengan Pengembalian Formulir Model C6-KWK dengan kategori meninggal dunia.

Dalam melaksanakan demo tersebut, para pengunjung rasa mayoritas menggunakan helm sebagai penutup kepala (bukti TD.005).

Dalam menyikapi unjuk rasa tersebut, perwakilan dari KPU Kabupaten Jepara adalah anggota KPU Kabupaten Jepara saudari Anik Sholikhatun, M. Pd. yang mewakili saudara ketua Muhammad Haidar Fitri yang sedang memimpin rapat pleno terbuka. Setelah dijelaskan mengenai filosofi, dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak bisa terdistribusikan para pendemo kemudian membubarkan diri.

12. Bahwa Pemohon pada halaman 16 angka 14 mendalilkan, berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pemohon banyak sekali surat suara yang tidak sah yang tersebar pada TPS-TPS sebesar 15.797.

Bahwa Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menjelaskan dan membantah hasil rekapitulasian yang dilakukan oleh Pemohon terhadap suara tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang disampaikan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Jumlah yang disampaikan oleh Pemohon itu merupakan jumlah hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh PPK di Kabupaten Jepara yang tercatat dalam Formulir Model DAA-KWK beserta lampirannya. Artinya rincian jumlah suara tidak sah per TPS itu diperoleh Pemohon dari Formulir Model DAA-KWK dan secara jumlah berasal dari Formulir DB1-KWK. Demikian juga, pernyataan itu menjelaskan bahwa, Pemohon juga sudah menerima semua Formulir Model DAA-KWK beserta lampirannya (bukti TD.2. 004).
- b. Rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat PPK sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 tugas PPK adalah:
 - (1) melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.

(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/kelurahan atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.

Penjelasan ini mengandung makna bahwa, proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS dari seluruh TPS yang berjumlah 1.805 TPS telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 dengan dihadiri oleh masing-masing saksi dari setiap pasangan calon baik Pemohon maupun Terkait serta Pengawas TPS. Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada keberatan saksi dari masing-masing saksi maupun pengawas TPS. Kalau suara tidak sah diasumsikan sebagai perusakan suara sah Pemohon, maka saksi Pemohon dan Pengawas TPS jelas akan mempersoalkan hal tersebut. Sementara itu, proses pemungutan dan penghitungan suara sama sekali tidak ada catatan keberatan dari setiap TPS yang dituangkan ke dalam Formulir Model C2-KWK. Sebagaimana dalil Pemohon pada dalil keberatan-keberatan Pemohon, keberatan terhadap dalil nomor 13 ini juga dilakukan setelah Pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya lebih sedikit dari perolehan suara Pihak Terkait. Demikian juga Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan detail kejadian yang menggambarkan perusakan surat suara sahnya, bagaimana kronologisnya, di TPS berapa dan desa/kelurahan apa. Terhadap keberatan ini sangat jelas bahwa Pemohon hanya mendasarkan pada asumsi, tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dan bukti yang otentik.

13. Bahwa Pemohon juga mendalilkan sangat dirugikan oleh banyaknya surat suara tidak sah tersebut, terlebih Pemohon menduga bahwa surat suara tidak sah tersebut adalah milik Pemohon.

Terhadap dalih Pemohon, sekali lagi Termohon menjelaskan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS dari seluruh TPS yang berjumlah 1.805 TPS telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 dengan dihadiri oleh masing-masing saksi dari

setiap pasangan calon baik Pemohon maupun Terkait serta Pengawas TPS. Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada keberatan saksi dari masing-masing saksi maupun pengawas TPS. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat Formulir Model C1-KWK beserta lampirannya dan C2-KWK dari 328 TPS yang didalihkan Pemohon ternyata tidak ada keberatan (bukti TD.1.002.1 s.d. TD.1.002.16). Demikian juga di TPS ada Pengawas TPS yang sudah pasti akan merekomendasikan PSU atau Penghitungan Ulang. Faktanya Panwaslih Kabupaten Jepara telah memberikan keterangan tidak ada sama sekali rekomendasi tentang PSU atau Penghitungan Suara Ulang. Andaikan surat suara rusak itu diasumsikan sebagai perusakan suara sah Pemohon, maka saksi Pemohon dan Pengawas TPS jelas akan mempersoalkan hal tersebut. Sementara itu, proses pemungutan dan penghitungan suara sama sekali tidak ada catatan keberatan dari setiap TPS yang dituangkan ke dalam Formulir Model C2-KWK. Oleh karena itu dalih Pemohon adalah asumsi imajinatif belaka.

Bahwa data pada matrik suara tidak sah yang Pemohon sampaikan dalam perubahan permohonan, dari 328 TPS terdapat 3 (tiga) TPS yang tidak dikenal di desa Batu Kali Kecamatan Kalinyamatan. Bahwa di Desa Batukali hanya ada 3 (tiga) TPS, tetapi Pemohon mendalihkan adanya TPS 4 dan TPS 6. Bahwa setelah Termohon cermati suara tidak sah di TPS 1 Batu Kali adalah 5 suara, di TPS 2 Batu Kali adalah 5 suara dan di TPS 3 Batu Kali sejumlah 8 suara.

14. Pemohon mendalihkan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap identitas pemilih yaitu tidak memeriksa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) yang mencoblos, sehingga diduga melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali.

Menjawab dalil Pemohon, Termohon menjelaskan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pembentukan KPPS yang dilakukan semenjak 15 November 2016 sampai dengan 14 Januari 2017 selalu diawasi oleh Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), yaitu pengawas di tingkat

desa/kelurahan. Pengawasan ini terkait dengan pemenuhan syarat-syarat sebagai anggota KPPS. Proses perekrutan KPPS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi dengan tanpa adanya rekomendasi pembatalan dari PPL, Panwascam maupun Panwaslih Kabupaten Jepara.

- b. Petugas KPPS adalah direkrut dari orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai anggota KPPS dan diutamakan berdomisili di wilayah TPS tersebut. Langkah ini dimaksudkan supaya;
 - 1) Ketepatan waktu penyelenggaraan yang dimulai pukul 07.00 WIB bisa dilakukan dengan tepat.
 - 2) Filter terhadap potensi penyalahgunaan hak memilih dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa dihindari, mengingat karena KPPS berasal dari lingkungan TPS tersebut, KPPS akan sangat hafal dengan pemilih-pemilih di DPT yang nota benanya adalah tetangga yang sering berinteraksi dengan Petugas KPPS dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Mekanisme pemungutan suara di TPS dalam rangka mencegah adanya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e diatur bahwa, anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Di setiap TPS dari 1.805 TPS, KPU Kabupaten Jepara telah menyediakan 2 (dua) botol tinta yang digunakan untuk menandai pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya supaya penggunaan hak pilihnya yang kedua dan seterusnya tidak terjadi (bukti TD.3.009).
- d. Melalui regulasi tentang pemilihan juga sudah diupayakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan di TPS dengan diatur dalam Pasal 89 ayat (3) pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon. Terkait dengan pelaksanaan Pasal 89 ayat (3), Pemohon pada tanggal 10 Februari 2017 telah

menyerahkan nama-nama saksi yang akan bertugas sebagai saksi di 1.805 TPS (bukti TF.010). Ayat (6) mengatur bahwa pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL atau Pengawas TPS.

- e. Terkait dengan keharusan membawa KTP atau KK di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tidak diwajibkan, bahkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) mengatur sebagai berikut:

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT.

(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menunjukkan Formulir Model C6-KWK.

juncto Pasal 11 yang mengatur dalam hal pemilih tidak membawa Formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Pasal 11 ini juga didetailkan dengan Pasal 27 ayat (3) huruf c angka 1a dan angka 1b yang berbunyi sebagai berikut:

- c. Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

1. memeriksa kesesuaian antara nama pemilih dalam Formulir Model C6-KWK dengan nama pemilih yang tercantum dalam salinan DPT, Formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT, DPTb atau DPPh;

1a. meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak membawa Formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih;

1b. dalam hal terdapat keraguan terhadap Formulir Model C6-KWK yang diserahkan oleh pemilih, anggota KPPS Keempat

atau anggota KPPS Kelima meminta pemilih dimaksud menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

Artinya ketentuan-ketentuan aturan tersebut selama pemilih sudah menunjukkan Formulir Model C6-KWK maka tidak ada kewajiban bagi pemilih maupun KPPS untuk memverifikasinya dengan KTP atau KK.

- f. Ketentuan atau catatan dalam Formulir Model C6-KWK yang berbunyi “surat pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara” sudah dijelaskan bahwa pemilih perlu menunjukkan KTP apabila petugas KPPS meragukan bahwa orang tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Bukti TF. 004). Artinya dalam hal KPPS sudah yakin dan mengetahui terhadap pemilih, maka dengan menunjukkan Formulir Model C6-KWKnya sudah cukup. Apalagi di KPU Kabupaten Jepara dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan Formulir Model C6-KWK, pencetakannya sudah mencantumkan semua identitas pemilih di dalam Formulir Model C6-KWK tersebut berdasarkan Salinan DPT yang disusun berdasarkan KTP atau KK, berikut ini Termohon lampirkan Format pencetakan Formulir Model C6-KWK (bukti TD.3.008).
- g. Berdasarkan penjelasan huruf a sampai f di atas, apabila Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka dalihnya hanya merupakan asumsi semata.

15. Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon telah sangat jelas-jelas membiarkan adanya pencoblosan lebih di 1 (satu) TPS atau bahkan di lebih dari 1 (satu) TPS oleh orang yang sama.

Terhadap dalil ini Pemohon tidak menunjukkan secara detail kronologis kejadiannya seperti apa dan di TPS mana serta menyebut orangnya, maka penjelasan Pemohon terkait dengan mekanisme pemungutan suara yang diselenggarakan oleh KPPS dengan langkah-langkah antisipatif sebagaimana dijelaskan untuk menjawab keberatan Pemohon

sebagaimana didalihkan pada keberatan nomor 15 di atas adalah sudah sangat jelas.

16. Pemohon juga mendalihkan hal tersebut di atas (mungkin keberatan angka 16 dan 17) terjadi karena Termohon tidak melakukan pengecekan terhadap KTP atau KK dari pemilih lagi, melainkan hanya berdasarkan pada siapa yang mampu menunjukkan surat undangan (C6) saja.

Sama dengan jawaban Termohon terhadap keberatan angka 16, selama Pemohon tidak menunjukkan secara detail kronologis kejadiannya seperti apa dan di TPS mana serta menyebut orangnya, maka penjelasan Pemohon terkait dengan mekanisme pemungutan suara yang diselenggarakan oleh KPPS dengan langkah-langkah antisipatif sebagaimana dijelaskan untuk menjawab keberatan Pemohon sebagaimana didalihkan pada keberatan nomor 15 di atas adalah sudah sangat jelas.

17. Pemohon mendalihkan bahwa surat suara rusak tersebut terjadi secara masif dalam jumlah signifikan, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon.

Dalil Pemohon pada pokok permohonan nomor 19 adalah sangat tidak jelas, karena sama sekali tidak menyebut tempat kejadiannya, berapa suara rusaknya dan bagaimana keterkaitannya dengan selisih perolehan hasil suaranya Pemohon. Terlepas ketidakjelasan dalil Pemohon, Termohon perlu menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 ayat (2) berbunyi "*Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS*". Dari pasal ini sudah sangat jelas bahwa surat suara rusak adalah sama sekali tidak terkait dengan suara sah, mengingat surat rusak tersebut dikembalikan kepada KPPS dan tidak ikut dihitung untuk menjadi suara sah atau tidak sah. Terkait dengan pengaduan adanya

pemilih yang tidak dilayani karena pengembalian surat suara rusak yang lebih dari satu kali oleh satu orang pemilih pada saat pemungutan suara, sama sekali tidak ada. Rekapitulasi di Formulir Model DB1-KWK beserta lampirannya adalah sebagai berikut:

NO	KATEGORI SUARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Surat Suara yang diterima	881.302	sama dengan jumlah DPT plus 2,5% per TPS
2	Surat suara rusak/keliru coblos	275	dikembalikan oleh pemilih kepada KPPS
3	Surat Suara yang digunakan	639.893	dihitung menjadi suara sah dan tidak sah
4	Surat suara yang tidak digunakan	241.134	masih dalam kondisi baik

(bukti TD.3. 001)

Melihat tabel di atas sangat jelas bahwa surat suara rusak itu hanya hanya berjumlah 0,3% dari seluruh total suara 881.302. Jumlah surat suara yang tidak digunakan sebesar 241.134 lembar juga bisa menjelaskan, bahwa tidak ada pemilih yang tidak bisa terlayani karena surat suara tidak tersedia.

18. Pemohon mendalilkan bahwa keberatan terhadap surat suara rusak yang terjadi secara masif telah dipermasalahkan di KPU Kabupaten Jepara, namun tidak digubris oleh Termohon.

Terhadap dalih ini, Termohon menjelaskan bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Jepara secara verbal tidak pernah mempersoalkan terkait suara rusak, akan tetapi saksi Pemohon setelah proses rekapitulasi dan dalam waktu menunggu penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi baru menyerahkan Formulir Model DB2-KWK yang berisi catatan keberatan saksi Pemohon.

19. Bahwa pada permohonan halaman 30 angka 21 Pemohon mendalilkan kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti kependudukan dari petinggi/kepala desa karena adanya intervensi dan intimidasi dari Bupati Jepara saat ini yang merupakan Pasangan Calon Bupati Jepara Nomor Urut 2.

Terhadap Pokok keberatan nomor 21 dalam pokok permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan Pihak Terkait untuk menjawabnya.

20. Bahwa terkait dalil pokok permohonan Pemohon angka 20 dan angka 22 yang menyatakan hal-hal di atas telah Pemohon permasalahan di KPU Kabupaten Jepara dalam DB2 dan Termohon tidak menggubrisnya adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan tingkat Kabupaten yang di laksanakan pada tanggal 22 Februari 2017 berjalan dengan tertib dan aman. Betul terdapat keberatan yang disampaikan saksi Paslon No 1 (Pemohon) terutama terkait formulir model C6-KWK, Termohon dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Jepara telah memberikan penjelasan namun saksi Pemohon tetap tidak menerima penjelasan tersebut. Berdasarkan masukan Panwaslih, kegiatan rekapitulasi tetap dilanjutkan, saksi Pemohon tetap mengikuti hingga selesai dan kemudian menuliskan keberatan pada formulir model DB2 namun tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan hasil suara tingkat Kabupaten.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota .

21. a. Pemohon mendalilkan bahwa keberatan terhadap penarikan 53.632 lembar C6 di seluruh TPS/Desa tanpa ada kejelasan yang dibenarkan oleh aturan dan tidak dilampiri Berita Acara dari berbagai pihak.

Terhadap dalih Pemohon pada pokok permohonan nomor 21.a. Termohon menyatakan sama sekali tidak benar dengan dalil/argumen dan bukti-bukti yang sertakan untuk menjawab pokok

permohonan Pemohon nomor 7 sampai dengan 14.

- b. Pemohon mendalihkan bahwa keberatan terhadap penjelasan dan alasan penarikan C6 oleh KPU Kabupaten Jepara sejumlah 53.632 lembar yang berbeda dengan fakta di lapangan sesuai keterangan kepala desa atau petinggi.

Terhadap dalih Pemohon pada pokok permohonan nomor 21.b. Termohon menyatakan sama sekali tidak benar dengan dalil/argumen dan bukti-bukti yang sertakan untuk menjawab pokok permohonan Pemohon nomor 7 sampai dengan nomor 14.

- c. Keberatan terhadap besarnya surat suara rusak di 334 TPS di basis pemilih Paslon Nomor 1 (satu) sudah dijawab Pemohon dalam jawaban terhadap pokok permohonan nomor 19.

- d. Keberatan terhadap banyaknya pemilih tambahan dengan menggunakan KTP Elektronik yang cukup banyak di 212 TPS.

Terhadap keberatan Pemohon pada pokok permohonan nomor 21.d. Termohon menyatakan tidak benar atau tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 6 diatur bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

Pemilih yang disebutkan pada huruf d adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam rangka menjamin hak konstitusinya pemilih tersebut tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Artinya penggunaan KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT adalah diperbolehkan menurut aturan.

Kekhawatiran bahwa pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, juga sudah diantisipasi oleh Pasal 10 ayat (1) dari Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 yang mengatur bahwa, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- 1) menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
- 2) didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.

Dan ayat (2) mengatur bahwa, hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya dapat digunakan di TPS** yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Oleh karena itu, seandainya pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali, maka TPS yang digunakan adalah TPS yang sama, sementara dalam waktu yang sama juga disaksikan oleh masing-masing saksi Pemohon maupun Terkait dan diawasi oleh Pengawas TPS.

Demikian juga terhadap dalih ini, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan detail kejadian yang menggambarkan adanya persoalan di TPS terkait penggunaan KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan bagaimana kronologisnya, di TPS berapa dan desa/kelurahan apa. Terhadap keberatan ini sangat jelas bahwa Pemohon hanya mendasarkan pada asumsi, tanpa memperhatikan fakta yang terjadi.

- e. Pemohon keberatan dengan pengisian C1-KWK di 141 TPS yang tidak sesuai dengan juknis dan panduan KPU RI.
 - 1) Terhadap keberatan Pemohon pada pokok permohonan nomor 21.e. Termohon menyatakan tidak benar dan bersifat asumsi karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan

bagaimana kesalahan prosedurnya serta di TPS berapa maupun di desa/kelurahan apa.

- 2) Sesuai Pasal 20 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diatur bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK diperbolehkan adanya proses pembetulan terhadap kesalahan *entry* data dari Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya. Artinya andaikan masih ada kesalahan *entry* terhadap Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya sebenarnya sudah dibetulkan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK yang dicatat dalam Formulir Model D2-KWK yang berisi tentang catatan kejadian khusus (termasuk di dalamnya adalah pembetulan terhadap kesalahan *entry* Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya). Proses rekapitulasi di tingkat PPK se Kabupaten Jepara dilakukan secara terbuka dan selalu diawasi oleh Panwasdam serta diikuti oleh masing-masing saksi dari Pemohon maupun Terkait.
- 3) Dalih Pemohon pada pokok permohonan nomor 21.e. ini sangat tidak jelas, di mana Pemohon hanya menyebut 141 TPS tanpa menyebut lokasinya secara spesifik. Oleh karena itu pada dasarnya dalih pemohon hanya bersifat asumsi.

- f. Pemohon keberatan terhadap *entry* data pemilih Disabilitas dan 40 pemilih menjadi 93 pemilih di Kecamatan Bangsri.

Termohon memberikan jawaban terhadap pokok permohonan nomor 21.f. dengan menjelaskan bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2017, KPU RI mempunyai kebijakan terkait dengan pelayanan penyelenggara terhadap pemilih yang disabel, oleh karena itu semenjak Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus memasukkan status disabel di dalam DPS maupun DPT. *Berlanjut ke proses penghitungan dan rekapitulasi*

data tersebut harus tetap dicatat secara baik, walaupun tidak berpengaruh terhadap data pengguna hak pilih maupun perolehan masing-masing pasangan calon. Data ini hanya diperlukan oleh KPU RI, untuk mengetahui dari sejumlah pemilih disabel di dalam DPT berapakah yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017. Dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Februari 2017, PPK Kecamatan Bangsri menyampaikan perbaikan terkait dengan pengisian pemilih disabilitas pada kolom data pemilih disabilitas. Pembetulan ini disampaikan melalui Berita Acara Nomor 036/BA/II/2017 tentang Hasil Pencermatan Formulir Model DAA-KWK dan DA1-KWK Kecamatan Bangsri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017. Hasil Pencermatan PPK Bangsri menunjukkan masih ada data pemilih disabel yang sebenarnya sudah terdata di Salinan DPT tetapi belum di *entry* ke kolom Romawi IV DAA-KWK (kolom data pemilih disabilitas) yang pada akhirnya juga belum ter-*entry* ke kolom Romawi IV DA1-KWK (kolom data pemilih disabilitas). Salinan DPT sebenarnya juga sudah diserahkan secara *softcopy* dan *byname* sejumlah 858.958 pemilih kepada setiap Pasangan Calon maupun Panwaslih Kabupaten Jepara pada tanggal 10 Desember 2016, kemudian secara *hardcopy* pada saat hari pemungutan. Oleh karena itu pembetulan yang dilakukan oleh PPK Bangsri terhadap data pemilih disabilitas adalah tidak terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon atau selisih perolehan suaranya Pemohon. Proses pembetulan data tersebut juga dilakukan dalam forum rapat pleno terbuka yang diawasi oleh Panwaslih Kabupaten Jepara. Jelas sekali bahwa pembetulan yang dilakukan oleh PPK Bangsri adalah tidak terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon atau selisih perolehan suara di antara mereka. (bukti TD.2.005 dan bukti TB.005)

- g. Dalih Pemohon keberatan terhadap tidak validnya DPT yang tidak akurat sejumlah 53.632 terbukti dari penjelasan KPU bahwa terjadi proses atau peristiwa sejumlah 3.872 orang meninggal. Pindah

alamat 3.946 orang, tidak dikenal 4.030 orang, tidak dapat ditemui 26.214 orang dan lain-lain 15.570 orang, namun alasan tersebut berbeda dengan fakta berdasarkan penjelasan kepala desa/petinggi setempat.

Terhadap pokok permohonan nomor 21.g. Termohon membantah bahwa dalih Pemohon adalah tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Proses Penetapan DPT telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jepara sesuai dengan prosedur dan tahapan, hal ini terbukti dengan tidak adanya perselisihan DPT yang dipersoalkan di Panwaslih Kabupaten Jepara oleh masing-masing Pasangan Calon. Tahapan masukan masyarakat terhadap penetapan DPS yang dimulai tanggal 10 sampai dengan 19 November 2016 juga tidak ada masukan sama sekali kepada KPU Kabupaten Jepara. Proses pengumuman DPS dan DPT di Balai Desa/Kantor Kelurahan maupun tempat-tempat strategis lainnya sudah dilakukan oleh masing-masing PPS sesuai dengan Tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI. Terkait dengan pemilih yang meninggal dunia dan pindah alamat pada dasarnya hal yang demikian tidak bisa dihindari mengingat hal tersebut merupakan dinamika yang mesti terjadi dalam data kependudukan. Secara persentase dari jumlah DPT data pemilih yang meninggal dunia adalah sebesar 0,45 % serta pindah alamat sebesar 0,46%. Angka ini tidak bisa dijadikan standar untuk menyatakan bahwa DPT KPU Kabupaten Jepara adalah tidak valid, kecuali kalau setelah DPT ditetapkan apa yang namanya kematian dan pindah alamat itu tidak terjadi.

h. Pemohon mendalihkan tidak dilakukannya validasi pemberitahuan atau undangan C6 pemilih yang tidak diminta menunjukkan E-KTP, dalam C6 tersebut disebutkan surat pemberitahuan ini dan E-KTP agar dibawa ke TPS tersebut dan petugas KPPS tidak melakukan validasi E-KTP tersebut sebagai bukti yang hadir di TPS sesuai pemilih yang di DPT.

Termohon membantah bahwa dalih Pemohon adalah tidak benar,

dengan penjelasan bahwa, secara prosedur penerbitan Formulir Model C6-KWK adalah didasarkan pada variabel data pemilih yang ada dalam Salinan DPT, kemudian pendataan pemilih mulai dari Bahan DPS sampai dengan DPT dasarnya adalah DP4 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kartu Keluarga/KTP dari masing-masing pemilih. Oleh karena itu surat edaran KPU RI nomor 151/KPU/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, (bukti.TB.17) pada angka 2 huruf a disebutkan bahwa, pada formulir model C6-KWK terdapat informasi "surat pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara", hal tersebut harus dimaknai bahwa pemilih perlu menunjukkan KTP apabila petugas KPPS meragukan bahwa orang tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dari kronologis penerbitan Formulir Model C6-KWK serta Surat Edaran KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 jelas sekali tidak ada kewajiban bagi KPPS untuk melakukan verifikasi terhadap setiap pemilih yang membawa C6-KWK, kecuali kalau pemilih tersebut diragukan keterdaftarannya di DPT. Para petugas KPPS di Jepara mayoritas merupakan warga yang berdomisili di wilayah yang Rukun Tetatangganya (RT) adalah sama dengan RT dari lokasi yang dijadikan TPS, oleh karena itu secara faktual mereka sudah saling kenal dengan pemilih-pemilih yang notabenenya adalah tetangga mereka sendiri. Potensi penyalahgunaan C6-KWK oleh KPPS juga sudah diantisipasi oleh KPU Kabupaten Jepara dengan mencetak C6-KWK yang sudah ada NIK, NKK, Nama, alamat pemilih dan Nomor dalam Salinan DPTnya. Personalisasi C6-KWK yang sudah sesuai dengan Salinan DPT disamping memudahkan petugas KPPS dalam mengecek nama pemilih di Salinan DPT, juga bisa mencegah penyalahgunaan C6-KWK.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.012.329342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, pukul 18.05 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	304.259 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	319.837 suara
Total Suara Sah		624.096 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.010, sebagai berikut:

PENCALONAN

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 118/Kpts/KPU-Kab.012329342/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 121/Kpts/KPU-Kab.012329342/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

3. Bukti TB. 001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 184/BA/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
4. Bukti TB. 002 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 365/KPU-Kab-012.329342/XI/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Pengiriman Revisi *Soft Copy* DPS Pilbup Jepara Tahun 2017 beserta tanda terima penyampaian *soft copy by name by address* DPS Kepada masing-masing tim Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Jepara;
5. Bukti TB. 003 : Fotokopi dokumen-dokumen pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Nomor 362A/KPU-Kab-012.329342/XI/2016 tanggal 9 November 2016;
6. Bukti TB. 004 : Fotokopi Release kepada media massa terkait dengan penetapan DPS;
7. Bukti TB. 005 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 Nomor 226/BA/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016;
8. Bukti TB. 006 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 161/Kpts/KPU-Kab. 012.329342 tanggal 6 Desember 2016 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
9. Bukti TB. 007 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 422/KPU-Kab-012.329342/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016 perihal Pengiriman *Soft File* DPT dan Tanda Terima penyampaian *soft copy by name by address* Daftar Pemilih Tetap Kepada masing-

- masing tim Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten;
10. Bukti TB. 008 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 64/KPU-Kab-012.329342/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Tidak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 11. Bukti TB. 009 : Fotokopi dokumen foto pengumuman DPT di papan pengumuman KPU kabupaten dan di papan pengumuman kantor balaidesa/kelurahan dan tempat-tempat strategis;
 12. Bukti TB. 010 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 80/KPU-Kab-012.3293421/I/2017, tanggal 25 Januari 2017 tentang Pencermatan dan Pemeliharaan DPT Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
 13. Bukti TB. 011 : Fotokopi surat undangan terkait koordinasi-koordinasi dalam proses menuju penetapan DPT;
 14. Bukti TB. 012 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 120/KPU-Kab-012.329342/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 dan Nomor 120A/KPU-Kab-012.329342/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 tentang tindak lanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 151/KPU/II/2017 bagi KPPS yang melayani rawat inap dan tidak melayani rawat inap;

SOSIALISASI DAN KAMPANYE

15. Bukti TC.001 : Fotokopi Daftar kegiatan sosialisasi, rapat-rapat koordinasi dan koferensi pers/berita media Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pilbup Jepara 2017;
16. Bukti TC.002 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 231/KPU-Kab-012. 329342/IX/2016 kepada PPK dan PPS untuk melakukan woro-

- woro keliling terkait pemutakhiran data pemilih;
17. Bukti TC.003 : Fotokopi dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemutakhiran data pemilih;
 18. Bukti TC.004 : Fotokopi dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan Bimtek maupun sosialisasi terkait pengelolaan dana kampanye dan pemungutan serta penghitungan suara (termasuk di dalamnya penyerahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, termasuk juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015) kepada para peserta Pemilihan di Jepara;
 19. Bukti TC.005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 189/BA/II/2016 tanggal 2 November mengenai serah terima foto dokumentasi serah terima bahan kampanye kepada Pasangan Calon berupa pamlet poster, *flyer*;
 20. Bukti TC.006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 205/BA/II/2016 tanggal 14 November 2016 mengenai serah terima foto dokumentasi serah terima alat peraga kampanye kepada Pasangan Calon berupa baliho, spanduk dan umbul;
 21. Bukti TC.007 : Fotokopi surat undangan dan daftar hadir serta foto dokumentasi pelaksanaan debat *public* putaran satu dan putaran dua;
 22. Bukti TC. 008 : Fotokopi iklan kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara di media massa cetak;
 23. Bukti TC. 009 : CD keping berisi iklan kampanye yang di fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara di media elektronik/radio;

PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

24. Bukti TD.1.001 : Foto Dokumentasi proses pemungutan/penghitungan

suara di TPS;

25. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan C2 KWK di 328 TPS yang di minta PSU oleh Pemohon terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu, Kecamatan Bangsri, Batealit, Donorojo, Jepara, Kalinyamatan, Kedung, Keling ,Kembang, Mayong, Mlonggo, Nalumsari, Pakisaji. Pecangaan, Tahunan, dan Welahan
26. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D1-KWK (berita acara pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi), Model D2-KWK (hasil rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017), dan surat keterangan hasil klarifikasi PPS terhadap Formulir Model C6-KWK yang dikembalikan di masing-masing kecamatan, meliputi Kecamatan Bangsri, Batealit, Donorojo, Jepara, Kalinyamatan, Karimunjava Kedung, Keling ,Kembang, Mayong, Mlonggo, Nalumsari, Pakisaji. Pecangaan, Tahunan, dan Welahan;
27. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Berita Acara dan tanda terima penyerahan Formulir Model C6-KWK oleh KPPS/PPS terhadap pemilih yang sebelumnya tidak dapat ditemui oleh KPPS, namun kemudian pemilihnya datang/pulang kembali pada hari dan tanggal pemungutan;
28. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Surat Mandat dan daftar saksi Pasangan Calon pada saat rekapitulasi di tingkat PPK se-Kabupaten Jepara;
29. Bukti TD.2.002 : Foto pemasangan Formulir C1 Plano dari setiap TPS pada saat rekapitulasi di Tingkat PPK;
30. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian C6-KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih di setiap PPK se-Jepara;

31. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Berita Acara Revisi Rekapitulasi Pengembalian C6-KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih dari PPK Mayong dan Tahunan;
32. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Perbaikan Formulir DAA-KWK dan DA.1-KWK;
33. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 51/BA/II/2017 tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.012.329342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 beserta Formulir DB1-KWK yang berisi sertifikat perolehan hasil suara tingkat kabupaten dalam Pilbup Jepara 2017;
34. Bukti TD.3.002 : Video pernyataan Panwaslih Kabupaten pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten;
35. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 (Model DB5-KWK);
36. Bukti TD.3.004 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 45/KPU-Kab-012.329342/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Undangan beserta daftar hadir serta foto pelaksanaan Bimtek Pemungutan Suara dan Pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan tanda terima penyerahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahannya;

37. Bukti TD.3.005 : Foto Demo di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada saat rekapitulasi;
38. Bukti TD.3.006 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 44/BA/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang berisi rekapitulasi pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih di seluruh Kabupaten Jepara (Model DB8-KWK) sebelum ada revisi di Kecamatan Mayong dan Tahunan beserta revisinya;
39. Bukti TD.3.007 : Fotokopi Dokumen-dokumen pengadaan tinta untuk pemungutan suara di TPS;
40. Bukti TD.3.008 : Fotokopi contoh formulir pemberitahuan dan undangan memilih ke TPS (Model C6-KWK) yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan personalisasi data pemilih telah tercetak;

BUKTI-BUKTI LAIN

41. Bukti TF. 001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor 470/4820/DUKCAPIL dan Nomor 32/BA/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 antara Kementerian Dalam Negeri Dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
42. Bukti TF. 002 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Panwaslih Kabupaten Jepara Nomor 37.BAWASLU-PROV.JT-10/00.02/III/2017 tanggal 19 Maret 2017 Perihal Jawaban atas Permohonan Surat Keterangan mengenai sengketa tahapan pencalonan;
43. Bukti TF.003 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Panwaslih Kabupaten Jepara Nomor 38.BAWASLU-PROV.JT-10/00.02/III/2017 tanggal 19 Maret 2017 perihal Jawaban atas Permohonan Surat Keterangan mengenai Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;

44. Bukti TF. 004 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 151/KPU/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara BESERTA *Lampiran*;
45. Bukti TF.005 : Fotokopi Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 150/PL.02.6/33/Prov/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal kompilasi Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2017 di Jawa Tengah;
46. Bukti TF.006 : Kliping Koran Suara Merdeka tentang Berita Pengembalian C6-KWK;
47. Bukti TF.007 : Fotokopi Surat Permintaan Tim Kampanye Dr. H. SUBROTO. SE, MM – H. NUR YAHMAN SH. Nomor 0109/TK.Sulaiman/III/2017 Perihal Pemohon data DB8-KWK kepada KPU Kabupaten Jepara;
48. Bukti TF.008 : Fotokopi Surat Permohonan Tim Kampanye Dr. H. SUBROTO. SE, MM – H. NUR YAHMAN SH. Nomor 00102/TK.Sulaiman/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Perihal Permohonan Data Kematian dan Perpindahan Data Penduduk kepada Petinggi/Lurah se-Kabupaten Jepara;
49. Bukti TF.009 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Pelaksanaan Pilkada 2017;
50. Bukti TF.010 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Dr. H. SUBROTO. SE, MM – H. NUR YAHMAN SH. Nomor 010/TK-I/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017 Perihal Laporan Data Saksi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Kontitusi

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Kontitusi tidak berwenang dalam memutus perkara *a quo* karena:

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon sama sekali tidak menyebut Pihak Terkait dalam Permohonannya sehingga bisa dikatakan Permohonan tersebut permohonan yang tidak lengkap karena kurang pihak, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. Termohon; dan

c. Pihak Terkait”.

Bahwa dalam Pasal 2 PMK *a quo* setelah kata “Termohon” terdapat kata “Dan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V dalam aplikasi *online* yang dikembangkan oleh Badan Bahasa Kemendikbud, berarti memiliki makna penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa dan kalimat) yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda sehingga Pasal 2 PMK *a quo* mengandung arti para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait tidak boleh kurang maupun lebih dari itu sehingga jika dikaitkan dalam permohonan Pemohon yang tidak menyertakan Pihak Terkait dalam permohonannya dapat diartikan permohonan *a quo* tidak lengkap sehingga Mahkamah Kontitusi tidak berwenang dalam memutus perkara *a quo* karena tanpa adanya Pihak Terkait dalam permohonan tersebut tidak bisa disebut Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terkait dengan syarat ketentuan

pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan presentase) hal itu diakui oleh Pemohon sendiri dalam permohonannya (halaman 4 angka 7). Dengan Demikian menurut Pihak Terkait permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 7 PMK 1 Tahun 2016 sehingga permohonan *a quo* haruslah ditolak.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Pihak Terkait hanya akan menjawab sepanjang permohonan Pemohon menyangkut kepentingan hukum Pihak Terkait namun dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak menyertakan Pihak Terkait dalam permasalahannya sehingga menurut Pihak Terkait permohonan *a quo* haruslah dinyatakan permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*).

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pihak Terkait hanya akan menjawab sepanjang permohonan Pemohon menyangkut kepentingan hukum Pihak Terkait yaitu:

Bahwa dalam persidangan tanggal 17 Maret 2017 yang lalu Pemohon merubah dan atau menambahkan materi permohonannya yang hal tersebut tentunya sangat merugikan Pihak Terkait karena perubahan tersebut termasuk perubahan terhadap pokok perkara sehingga Pihak Terkait tidak mempunyai waktu untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan yang tentunya sangat merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait sehingga Mahkamah Kontitusi harus menolak perubahan dan atau penambahan tersebut.

III. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jepara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 tanggal 22 Pebruari 2017 pukul 18.50 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et ono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 118/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 336/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017 tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk

untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan

yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih

kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.4] Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan mengenai perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 17 Maret 2017.

Bahwa terhadap perbaikan permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan keberatan secara langsung dalam persidangan yang sama yang pada pokoknya Termohon menyatakan keberatan dengan perbaikan permohonan dimaksud.

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena telah menyangkut substansi permohonan maka demi menjaga serta menghormati asas *fairness* atau kepatutan, khususnya dalam kaitannya dengan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, perbaikan permohonan tersebut tidak dipertimbangkan sehingga permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah adalah permohonan awal yang diajukan Pemohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Februari 2017 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Februari 2017 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017.

Kewenangan Mahkamah

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001= bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.7.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.8] Menimbang bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Jebara Tahun 2017, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 18.50 WIB [vide bukti P-1= bukti TD.3.001= bukti PT-3];

[3.9] Menimbang bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 18.50 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB. Adapun permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 21.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 1/2016?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *...;*”

Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *...;*
- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 118/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 [vide bukti P-3= bukti TA.001= bukti PT-1] menyatakan bahwa:

DR. H. Subroto, S.E., MM. dan H. Nur Yahman, S.H.

H. Ahmad Marzuqi, S.E. dan H. Dian Kristiandi, S.Sos.

sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 121/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016 [vide bukti P-4= bukti TA.002] menyatakan bahwa:

1. Pasangan Nomor Urut 1 (Satu) adalah Pasangan atas nama DR. H. Subroto, S.E., MM. dan H. Nur Yahman, S.H.
2. Pasangan Nomor Urut 2 (Dua) adalah Pasangan atas nama H. Ahmad Marzuqi, S.E. dan H. Dian Kristiandi, S.Sos.

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 1/2016 menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a.;
- b.;
- c.; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 1/2016

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a.;
- b.;
- c.; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

[3.12.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah 1.145.164 jiwa [vide bukti TF.001], sehingga untuk dapat diajukan permohonan hasil perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2017, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah

paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara;

[3.12.6] Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Jepara adalah 624.096 suara. Sehingga jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak $0,5\% \times 624.096 = 3.120,48$ suara = 3.121 suara;

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 304.259 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 319.837 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 319.837 suara - 304.259 suara = 15.578 suara atau lebih dari 3.121 suara.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan

Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Rizki Amalia